

**RELEVANSI SISTEM PRESIDENSIAL *THRESHOLD* DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

RELEVANSI SISTEM PRESIDENSIAL *THRESHOLD* DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syamsul

NIM : 16 0302 0031

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Syamsul

16 0302 0031

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Relevansi Sistem Presidential Threshold dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak*” yang ditulis oleh Syamsul Nomor Induk Mahasiswa 16 0302 0031, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Senin, 26 September 2022 Maschi, bertepatan dengan 29 Safar 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 25 September 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Relevansi Sistem *Presidential Threshold* Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Yusuf P dan ibunda Suri, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya Serta saudara penulis yaitu Kakak Penulis Marajani, Sofyan, Suhupil dan Adik-adik penulis Syahrul dan Syahril yang selama ini membantu dan mendoakan penulis. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita di surga Nya kelak.

Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yaitu sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.

2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Keuangan dan Perencanaan, dan Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Takdir, S.H., M.H. dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkualitas dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada teman seperjuangan dan sahabat penulis Citra Nursafitri, SH., Muh Nur Taulabi, SH, Algasali Saputra, Muhammad Ifraj Jushak dan Mahfudz, terima kasih yang sebesar besarnya telah menjadi keluarga kedua di palopo, bagi penulis dan banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2016 yang selama ini telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

10. Kepada semua Sahabat dan Sahabat Wati seperjuangan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komesariat IAIN Palopo yang selama ini telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Amin.

Palopo, 30 September 2023

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
خ	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ر	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Ş	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
---	-----	---	--------------------------

ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
حَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... اِ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اِ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

: *kaifa*

: *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tāmarbūtah

Transliterasi untuk *tā" marbūtah* ada dua, yaitu *tā" marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

sedangkan *tā'' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَائِضَلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقِّقْ	: al-haqq
نُعَمِّ	: nu''ima
عَدُّوْ	: aduwwun

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi.

Contoh:

عَلِيٌّ	: „Alī (bukan „Aliyy atau A''ly)
عَرَبِيٌّ	

: „Arabī (bukan A“rabiyy atau „Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam ma“rifah* (الم). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilād</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (“) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta“murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau“</i>
شَيْءٌ	: <i>syai“un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah SWT" yang didahului dengan partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*,

diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenakan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital harus huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-) Jika terdapat pada awal kalimat, maka ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Innaawwalabaitinwudi"alinnāsilalazībiBakkatamubārahan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Defenisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian.....	11
BAB II PERALIHAN SISTEM PEMILU MENJADI SERENTAK	13
A. Sistem Pemilu Di Indonesia	13
B. Konsep Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia.....	16
C. Konsep Umum Pemilu Serentak	20
BAB III Tinjauan Konsep Presidential Trheshold	26
A. Pengertian Presidential <i>Threshold</i>	26
B. Dasar Hukum Presidential <i>Threshold</i>	26

C.	Rancangan Bangun Sistem Presidensial Dan Penguatan Sistem Presidensial.....	28
D.	Implikasi Presidential Trheshold terhadap Pemilu 2019	33
E.	Relevansi Pemilu Serentak dengan <i>Presidential Threshold</i>	37
F.	Tinjauan Yuridis Putusan MK NO 14/PUU/XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Terhadap Sistem Presidential Thrshold	49
BAB IV	Sistem Presidential Treshold dalam Perspektif Syiasah	52
A.	Analisis Fikih Syiasah Terhadap Ketentuan Presidntial <i>Threshold</i> Pasca Putusan MK NO.35/PUU/XV/2007	52
1.	Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU No.7 Tahun 2017.....	52
2.	Pasal 222 UU NO.7 Tahun 2017.....	54
B.	Tinjauan Presidential Threshold Dan Relevansinya Dalam Fiqih Syiasah	57
BAB V	PENUTUP.....	71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....		74

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 2 QS An-Nisa Ayat 59	56
---	----



ABSTRAK

Syamsul, 2022. “Relevansi Sistem Presidensial *Threshold* Dalam Penyelenggara Pemilu Serentak. Dibimbing oleh Dr. Takdir, S.H., M.H. dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Skripsi ini berjudul “Relevansi Sistem Presidensial *Threshold* Dalam Penyelenggara Pemilu Serentak”. Berangkat dari rumusan masalah 1). Bagaimana proses penetapan sistem pemilu serentak? 2). Bagaimana sistem *Presidential Threshold* dalam perspektif siyasah Islamiyah Jenis penelitian ini tergolong analisis deskriptif dengan metode pendekatan yuridis normatif dan hanya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat seperti Al Qur’an dan hadits sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai rujukan umum dalam penelitian ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Lalu analisis data yang dilakukan adalah secara yuridis normatif yang bertitik tolak pada perundang-undangan sebagai norma hukum positif, kemudian di deskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan Umum serentak Presiden dengan Legislatif mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia karena presiden yang terpilih melalui konsolidasi suara mayoritas parlemen akan sangat memperkuat pada legitimasi presiden dan akan terciptanya suatu kebijakan presiden yang didukung oleh parlemen. Namun untuk memperkuat sistem presidensial tidak dapat hanya mengandalkan pemilu serentak tapi perlu didukung variabel lain dalam rangka memperkuat sistem presidensial di Indonesia, seperti meningkatkan *parliamentary Threshold*, mengubah sistem kepartaian dan sistem pemilu legislatif atau memperkokoh bangunan koalisi yang telah dibentuk dengan ketentuan yang lebih jelas dan baku. Kemudian dalam pandangan fiqh siyasah sistem *presidential threshold* memiliki relevansi dengan sistem pemilihan pemimpin (imamah/khalifah) dimana dalam pemilihan pemimpin hanya dilakukan oleh lembaga yang komposisinya adalah orang-orang yang kompeten dibidangnya (*ahlul halli wal aqdi*), sistem pemilihan pemimpin dalam Islam tidak memberikan hak perorangan kecuali dalam hal penunjukan yang memang dilakukan oleh khalifah sebelumnya.

Kata Kunci: Sistem *Presidential Threshold*, Pemilu Serentak

ABSTRACT

Syamsul, 2022. *“The Relevance of the Threshold Presidential System in Organizing Simultaneous Elections. Supervised by Dr. Takdir, S.H., M.H. and H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.*

This thesis is entitled "The Relevance of Threshold Presidential System in Simultaneous Election Organizers". Departing from the formulation of the problem 1). How is the process of establishing a simultaneous electoral system? 2). How is the Presidential Threshold system in the perspective of siyasa Islamiyah This type of research is classified as descriptive analysis with a normative juridical approach and only examines laws that are conceptualized as norms or rules that apply in society such as the Qur'an and hadith as the legal basis applicable in Islamic law and law positive values that apply in Indonesia as a general reference in this study. Furthermore, the data collection technique used is library research. Then the data analysis carried out is normative juridical which is based on legislation as a positive legal norm, then described. The results show that the simultaneous general election of the President with the Legislature has relevance to the strengthening of the presidential system in Indonesia because the president who is elected through the consolidation of the majority of the parliamentary votes will greatly strengthen the legitimacy of the president and will create a presidential policy that is supported by the parliament. However, to strengthen the presidential system, it cannot only rely on simultaneous elections but needs to be supported by other variables in order to strengthen the presidential system in Indonesia, such as increasing the parliamentary threshold, changing the party system and legislative election system or strengthening coalition buildings that have been formed with clearer and standard provisions. . Then in the view of fiqh siyasyah the presidential threshold system has relevance to the leader election system (imamah / caliph) where the election of leaders is only carried out by institutions whose composition is people who are competent in their fields (ahlul halli wal aqdi), the leader election system in Islam does not provide individual rights except in the case of an appointment made by the previous caliph.

Keywords: Presidential Thershold System, Simultaneous Election

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu cara negara demokrasi dalam mengisi suatu jabatan publik baik tingkat pusat ataupun tingkat daerah, sebagaimana diamatkan dalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Langsung dimaknai sepanjang suara pemilih tidak diwakilkan. Terminology Umum artinya penyelenggaraan pemilihan umum mengikutsertakan setiap warga negara yang telah memiliki hak suara. Bebas adalah sifat tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bagi setiap pemilih. Rahasia merupakan asas yang menjamin suara yang diberikan pemilih tidak diketahui oleh orang lain selanjutnya jujur berarti pemilihan umum dilaksanakan menurut aturan yang berlaku tidak manipulatif. Terakhir, asas adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Proses penerapan konsep demokrasi di Indonesia memberikan gambaran bahwa pemilihan umum merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Prinsip pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat harus didayagunakan secara konkrit dalam pemilihan umum melalui sistem mekanisme pemilihan umum secara langsung, Suara rakyat menjadi legitimasi atas terpilihnya pejabat pemerintahan, baik tingkat pusat atau tingkat daerah. Selain faktor suara rakyat, tidak dapat

dipungkiri bahwa model penyelenggaraan pemilihan umum juga turut berperan dalam proses seleksi kepemimpinan.¹

Yusri Ihza Mahendra melakukan upaya uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Uji materi ini diajukan sebagai upaya representatif masyarakat sipil untuk menyelenggarakan pemilu agar dilakukan dengan model penyelenggaraan serentak sesuai amanat dalam ketentuan pasal 22 E ayat (2) “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan rakyat daerah” kemudian dalam kerangka mewujudkan hal tersebut, model penyelenggaraan pemilihan umum serentak dicetuskan berdasarkan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 23 januari 2014.²

Perlunya pemilihan umum serentak merupakan hasil uji materi pasal 3 ayat (5), pasal 9, pasal 12 ayat (1) dan (2), pasal 14 ayat (2), dan pasal 112 Unndang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap pasal 4 ayat (1), pasal 6 A ayat (2) pasal 7 C, pasal 22 E ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dapat dilaksanakan secara bersamaan ditahun 2019.

¹ Kamil, Ahmad Bustomi, “Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dengan Legislatif terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia”. *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 12.

² Dominikus, dan Hila Japi. Yusril Kritik PDIP, Golkar dan Nasdem soal Presidential Threshold. Dalam <http://www.netralnews.com/news/politik/read/72825/yusril.kritik.pdip.golkar.dan.nasdem.soal.presidential.treshold> (diakses hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Pukul 11.57).

Konsep Negara demokrasi Indonesia dalam menentukan calon presiden pada umumnya ditentukan melalui seleksi yang dilakukan oleh partai politik. Ini menunjukkan bahwa peran penting partai politik untuk turut andil dalam proses pelaksanaan demokrasi sesuai yang diamatkan dalam pasal 6 a ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kalau melihat ketentuan pasal tersebut, maka sistem *Presidential Threshold* menjadi tidak memiliki relevansi lagi atau sudah kehilangan urgensinya dengan adanya pemilu serentak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Tentulah suatu hal yang kontradiktif apabila Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang tidak mengacu pada Undang-Undang Dasar, sementara diberlakukannya sistem *Presidential Threshold* dalam pemilu presiden adalah sebagai penguatan sistem presidensial yang dianut dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.³

Presidential Threshold menjadi perhatian khusus oleh menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo sesuai rapat terbatas di kantor presiden yang termuat di dalam (News Kompas, Selasa, 13 September 2016) menyatakan pemerintah mengusulkan hasil pemilihan legislatif 2014 digunakan untuk mengusung calon presiden pada pemilihan presiden 2019 mendatang. Hal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa pemerintah masih akan memberlakukan *Presidential Threshold* dalam pemilu serentak. Jika melihat ketentuan tersebut tentu akan menimbulkan respon pro dan kontra dari partai-partai politik karena tidak semua partai politik akan mendukung gagasan pemerintah untuk memberlakukan *Presidential Threshold* berdasarkan hasil pemilihan legislatif 2014.

³ Febrianto, Eka Edsar. *Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia*. (Jember: Universitas Jember.2014). 34

Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa sejak dulu selalu diakaitkan bahwa UUD 1945 menganut sistem presidensial, sekurang-kurangnya sistem demikian itulah yang semula yang dibayangkan ideal oleh kalangan perancang Undang-Undang Dasar 1945. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 14/PUU-XI/2013 menimbulkan suatu tafsiran bahwa sistem *Presidential Threshold* untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 tidak diperlukan lagi.⁴

Berdasarkan perspektif negara demokrasi terutama dalam era reformasi, praktik pemilihan umum merupakan parameter tercapai atau tidaknya konsep demokrasi. Kebebasan berserikat dan berpendapat menjadi perubahan yang fundamental. Partai politik memiliki bebas untuk melakukan pergerakan politik, termasuk untuk membentuk partai baru. Kaitannya dengan sistem *presidential Threshold*, partai politik yang memperoleh suara dibawah dari ambang batas harus melakukan koalisi dengan partai lain. Hal ini bertujuan untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain melakukan koalisi untuk mengubah arah dukungan, partai politik yang tidak berhasil mencapai ambang batas atau *Presidential Threshold* sudah tentu tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum berikutnya. Kendati demikian, patut untuk dipahami bahwa hal tersebut dilaksanakan ketika pemilihan umum pasangan presiden dan wakil presiden diadakan sebelum pemilihan umum anggota

⁴ Jimly ahiddiqie, *Hukum tata negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. (Jakarta : Sinar Grafika 2011). 56

legislatif. Artinya suara sah pemilihan umum anggota legislatif sudah dikalkulasiakan terlebih dahulu.⁵

Merujuk pada ulasan di atas tentang keputusan Mahkamah konsitusi, sistem *Presidential Threshold* dan konsep pemilu, sehingga dirasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut dan mengulas lebih dalam terkait implikasi dan relevansinya terhadap pemilihan umum serentak di Indonesia. Untuk itu penulis tertarik mengambil penelitian yang berjudul Relevansi sistem *Presidential Threshold* dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak untuk mendapatkan satu kesimpulan yang mampu menjadi bahan literature terkait demokrasi dan politik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di jelaskan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan ini yaitu:

1. Bagaimana proses penetapan sistem pemilu serentak?
2. Bagaimana sistem *Presidential Threshold* dalam perspektif Fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses sistem pemilu serentak.
2. Untuk mengetahui sistem *Presidential Threshold* dalam perspektif Fiqih Siyasyah.

⁵ Febrianto, Eka Edsar. *Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia*, (Jember: Universitas Jember, 2014). 45

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan daya pikir dan nalar serta sumbangan pemikiran yang sesuai dengan disiplin ilmu Hukum Tata Negara dan sebagai Bahan Referensi untuk membuat karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Proposal/Skripsi ini.
- b. Hasil dari penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam mengetahui dan menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan dan pengalaman kita.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti: memperoleh pengalaman terkait pelaksanaan sistem *presidential threshold* dalam pelaksanaan Pemilu serentak dan meningkatkan budaya berkarya sehingga menciptakan karya tulis lainnya.
- b. Bagi Pemerintah: penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemilu serentak selanjutnya agar hasilnya lebih.
- c. Bagi peneliti lain: dapat dijadikan sebagai bahan kajian lanjutan untuk membangun ilmu pengetahuan dan dapat melakukan penelitian lanjutan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Ahmad Fadoliy, dalam penelitiannya yang berjudul *Politik Hukum Penerapan Presidential Trhreshold dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia* (2020) dalam penelitian ini membahas mengenai politik hukum pembentukan *Presidential Threshold* dengan persentase 20 % dan relasi antara penerapan hukum *Presidential Threshold* dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Presidential Threshold* pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 memiliki karakteristik hukum yang otoriter karena tujuannya adalah mempersempit partisipasi partai politik kecil dan menciptakan sistem pencalonan semi tunggal dalam pemilu serentak.⁶
2. Takhasasu Adhka, dalam penelitiannya yang berjudul *Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia* (2019) dalam penelitiannya membahas mengenai *Presidential Threshold* yang merupakan suatu keharusan dengan melihat Indonesia mengguankan sistem Multi Partai dengan adanya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Ini sangat erat kaitannya dengan adanya faktor dukungan dari parlement guna untuk dapat menjalankan roda pemerintahan.⁷
3. Lyta Dayanara dalam penelitiannya yang berjudul : *Relevansi Sistem Presidential Trhreshold dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak*

⁶Ahmad Fadoliy, *Politik Hukum Penerapan Presidential Threshold dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia*, Skripsi Ilmu Hukum, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2020), 5.

⁷Takhasasu Adhka, "Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia", *Skripsi*, (Magelang; Universitas Muhammadiyah Magelang 2019),12.

(2017) membahas tentang perspektif partai-partai politik yang terbagi menjadi dua yakni perspektif partai politik yang mendukung *Presidential Threshold* diberlakukan kembali dalam pemilu serentak karena sesuai dengan tujuan pemilu yakni menyederhanakan partai politik atau multipartai sederhana (moderat) sehingga mendukung sistem presidensial yang efektif. Sementara perspektif partai politik yang tidak mendukung *Presidential Threshold* itu karena dengan serentak maka *Presidential Threshold* telah kehilangan relevansinya.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam hal ini Pancasila yang dikonsepsikan tersebut mengacu pada dalil-dalil Alqur'an dan hadist sebagai dasar nilai yang berlaku dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab di Negara Indonesia.

pengembangan penulisan ini berorientasi pada beberapa pendekatan diantaranya:

- a. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data

⁸Lytha Dayanara "Relevansi sistem presidential threshold dalam model penyelenggaraan pemilu serentak", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017) 78.

sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁹

- b. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan (*library reseach*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca dan menelusuri sejumlah buku dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. metode ini dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama, kutipan langsung dengan mengambil pendapat para ahli secara langsung tanpa mengubah redaksi kalimatnya. Kedua, kutipan tidak langsung yaitu mengambil pendapat para ahli namun dengan cara mengubah redaksi kalimatnya tanpa meninggalkan substansi pendapat tersebut sesuai dengan konsep penelitian ini.

⁹Sugiono, *metode penelitian kuantitatif*, (Cet. VII Bandung: Alfabeta, 2009), 26.

¹⁰ Masri singrimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta, 1989), 152

3. *Sumber Data*

Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri sumber data sekunder merupakan keterangan yang di peroleh dari buku, catatan, majalah, seperti laporan keuangan perusahaan, dan pemerintah, jurnal, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain-lain.¹¹

4. *Pengolahan Data dan Analisis Data*

a. *Pengolahan Data*

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah:

- 1) *Editing* yaitu proses pengecekan terhadap data yang dikumpulkan yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kesalahan atau kekurangan dalam data tersebut.
- 2) *Codeting* yaitu melakukan pemberian kode tertentu yang terdapat pada tiap-tiap indikator yang sama. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan perbedaan identitas pada saat di analisis
- 3) *Organizing* (perorganisasian) yaitu suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien

b. *Analisis Data*

Penulis menggunakan strategi analisis “kualitatif deskriptif”, strategi ini dimaksudkan bahwa analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada

¹¹V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah di Pahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 74

kesimpulan-kesimpulan umum. Berdasarkan pada strategi analisis data ini, dalam rangka membentuk kesimpulan-kesimpulan umum analisis dapat dilakukan menggunakan kerangka pikir “induktif deskriptif”. Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut:

- a) Memilih dan menetapkan pokok bahasan yang akan di kaji.
- b) Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok bahasan melalui pokok bahasan melalui buku-buku maupun sumber lainnya.
- c) Menganalisis dan mengklarifikasi
- d) Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang di gunakan

G. Defenisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian judul “Relevansi Sistem Presidensial *Threshold* Dalam Penyelenggara Pemilu Serentak”, dan kajian peneliti tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda maka secara ringkas peneliti akan mempertegas definisi dari setiap variabel yang dikaji:

1. Relevansi

Relevansi adalah kaitan atau hubungan erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi. Relevansi merupakan pengembangan dari kata relevan. Secara bahasa relevansi memiliki arti keterkaitan, hubungan atau kecocokan. Sedangkan secara istilah, relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan. Pada intinya relevansi adalah keterkaitan hubungan atau kecocokan.

2. Sistem Presidensial

Sistem Pemerintahan Presidensial adalah sistem pemerintahan yang pemegang eksekutifnya tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Pemegang kekuasaan Eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijakan yang dijalankan tidak di setujui atau bahkan di tentang oleh pemegang kekuasaan legislatif.

3. *Presidential Threshold*

Sistem *Presidential Threshold* adalah sistem yang mengatur ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan ini pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009. *Threshold* merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan yang biasanya dilihat dari presentase perolehan suara di pemilu.

4. Pemilu Serentak

Pemilu serentak adalah menggabungkan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif dalam satu tahapan penyelenggaraan khususnya tahap pemungutan suara. Tujuannya bukan semata efisiensi anggaran, melainkan untuk menciptakan pemerintahan kongruen atau menghindari pemerintahan terbelah (*divided government*) yang berwujud jumlah kursi mayoritas parlemen bukan dimiliki partai atau koalisi partai yang mengusung presiden terpilih.

BAB II

PERALIHAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA MENJADI PEMILU SERENTAK

A. Sistem Pemilu di Indonesia

Sistem pemilu merupakan sebuah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pemilu dalam rangka menciptakan pemilu yang berkualitas dan akuntabel. Pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara profesional dan kompeten, akan menghasilkan pemimpin yang mempunyai karakteristik yang unggul, visioner, dan bijaksana. Serta mampu menciptakan tatanan pemerintahan yang baik dengan berbagai kebijakan strategis yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pasca orde baru sistem pemerintahan di Indonesia mengalami berbagai pergeseran. Sistem pemilu yang dilaksanakan di Indonesia pada awal orde baru dilakukan dengan dua priode, yaitu pemilu legislative dan presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pemisahan sistem pemilu baik nasional maupun pusat, eksekutif maupun legislatif di nilai kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemilu dengan sistem presidensial. Disamping menimbulkan berbagai konflik yang terus berkembang dengan berbagai kepentingan kelompok atau individu, efisiensi anggaran juga berpengaruh besar dalam rangka pengeluaran pemerintah terhadap pelaksanaan pemilu.¹

Ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

¹Hayat, "Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial", *Jurnal Konstitusi* Vol, 11 No. 3 (Universitas Islam Malang, 2014) 471.

- a. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik).
- b. Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).²

Dalam sistem ini wilayah negara yang menyelenggarakan sistem ini dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum. Wakil yang dipilih hanya satu orang. Misalnya kalau ada 5 orang calon dalam satu pemilihan di suatu distrik yang mempunyai penduduk (pemilih) 120 orang, si A memperoleh 21 suara, si B 20 suara, si C 20 suara, si D 20 suara dan si E 19 suara, maka yang terpilih jadi wakil adalah si A walaupun selisih tidak banyak dengan calon-calon lainnya dan hanya memperoleh 21% dari seluruh suara yang ada. Kelemahan dari sistem ini adalah banyaknya suara yang terbuang dan partai-partai kecil susah memenangkan calonnya dalam pemilu tersebut. Tapi sistem ini dapat diperbaiki dengan sistem 2 partai, sehingga calon yang muncul dalam pemilihan umum di distrik tersebut hanya 2 orang dan yang menang biasanya memperoleh suara lebih dari separuh. Kebaikan dari sistem ini adalah lebih cepat, organisasinya tidak perlu besar, biaya murah, dan hubungan antara pemilih dan si terpilih lebih dekat.³

² Miriam Budiarto. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Pt :Gramedia Pustaka Utama, 1980), 55.

³Kusnardi Dan Bintan, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1995), 45

Sistem pemilihan proporsional disebut juga sistem perwakilan berimbang. Dalam sistem ini kursi yang ada di parlemen pusat diperebutkan dalam suatu pemilihan umum sesuai dengan suara yang diperoleh partai atau organisasi. Kalau wilayah negara tersebut luas seperti Indonesia misalnya, maka wilayah negara tersebut dibagi atas daerah-daerah pemilihan, dan kursi parlemen pusat yang diperebutkan dibagikan kepada daerah-daerah pemilihan, sesuai dengan komposisi atas jumlah penduduk yang ada di daerah pemilihan tersebut. Misalnya dengan menentukan tiap wakil harus didukung oleh 400.000 penduduk, maka daerah yang mempunyai penduduk 4.000.000 dijatahkan 10 kursi untuk diperebutkan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Partai-partai politik peserta pemilihan umum memperoleh kursi sesuai dengan imbalan suara yang diperolehnya dalam pemilihan umum tersebut. Tapi yang jelas kursi yang diperebutkan tidak hanya satu sehingga wakil yang terpilih sebanyak kursi yang disediakan. Kebaikan dari sistem ini adalah bahwa partai-partai kecil memiliki kemungkinan besar untuk memperoleh wakil, karena pemenang pemilihan di daerah tersebut bukan hanya satu orang, dan jumlah suara yang terbuang hanya sedikit. Kelemahan sistem ini biasanya adalah waktunya lama dan memerlukan organisasi yang besar. Kemudian calon-calon terpilih jarang dikenal oleh pemilih karena yang menentukan calon di 23 suatu daerah pemilihan adalah pimpinan pusat dari partai atau organisasi peserta pemilihan umum itu dan yang ditawarkan dalam pemilihan umum adalah program partai bukan program calon. Sistem ini

sering dikombinasikan dengan stelsel daftar. Dimana dalam daftar calon dari satu partai peserta dicantumkan urutan-urutan calon.⁴

B. Konsep Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Perjalanan sejarah demokrasi Indonesia, dalam hal pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan cara serta syarat pengusungan dan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dimulai sejak proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945 mengkehendaki bahwa pada saat itu MPR ditugaskan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Namun, sejarah mencatat hingga diberlakukannya konstitusi RIS UUDS 1950 MPR tidak pernah terbentuk. Sehingga pengisian jabatan untuk pertama kali dipilih oleh PPKI yang diasumsikan sebagai MPR secara aklamasi. Dalam masa berlakunya konstitusi UUDS 1950 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kembali dilakukan secara aklamasi oleh negara-negara anggota RIS. Keadaan ini terus berlangsung hingga pemilu 1997 yang mengamanatkan bahwa MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilu tetapi dalam 25 pelaksanaannya hingga tahun 1998 kembali Soeharto dipilih sebagai presiden dan wakil presiden tanpa adanya pemungutan suara.

sejarah pemilu presiden dan wakil Presiden tahun 1999 merupakan peristiwa penting dalam tubuh demokrasi Indonesia, karena kontestasi politik ini banyak menimbulkan kontroversi politik cukup kuat. Hal tersebut dikarenakan MPR memilih Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarno

⁴ Kusnardi Dan Bintan, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1995), 49

Putri sebagai Wakil Presiden, keadaan tersebut tak pelak menimbulkan tuntutan dikarenakan PDIP sebagai pemenang pemilu seharusnya dipilih menjadi Presiden. Dengan timbulnya kontroversi politik dan tuntutan kuat supaya presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung maka diamandemenkan Pasal 6 A dalam UUD 1945 yang menyatakan:

- 1) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;
- 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta-peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;
- 3) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- 4) Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- 5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang. ⁵

⁵ Pasal 6 A Undang-undang Dasar 1945

Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 maka pada tahun 2004 pemilihan presiden dan wakil presiden dalam arti sebenarnya baru terlaksana, dimana rakyat dapat memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden pilihan mereka.

Terdapat 4 proses penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung di Indonesia yang kemudian diatur berdasarkan Undang-Undang.

1.) Pemilihan Umum Tahun 2004 (undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden).

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung yang pertama ini memberikan ketentuan bahwa Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat electoral *Threshold* sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR dan 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung yang pertama kali diikuti oleh 5 pasangan calon, yaitu Wiranto-Sholahudin Wahid, Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi, Amien Rais- Siswono Yudhohusodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz- Agung Gumelar. Pemilu Presiden dan wakil presiden putaran pertama tidak menghasilkan satu pun calon yang memperoleh ketentuan dalam pasal 6 A UUD 1945 yakni memperoleh suara 50% sehingga diadakan pemilu putaran kedua yang memenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla atas Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi.

2.) Pemilihan umum tahun 2009 (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).

Aturan ini memberi ketentuan bahwa Peserta pemilu ialah peserta yang memenuhi ketentuan ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008, yakni persyaratan peroleh kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Ketentuan ambang batas tersebut melahirkan tiga pasangan calon yakni, JK-Wiranto, SBY-Boediono, dan Megawati-Prabowo. Dimana pasangan SBY-Boediono keluar sebagai pemenang dengan hanya melalui satu putaran pemilu saja.

3.) Pemilihan umum tahun 2014, (Undang-Undang No. 42 Tahun 2008)

Pada aturan ini, ketentuan terkait pasal 9 yang mengatur ambang batas masih diberlakukan sehingga pasangan calon Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung atas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Kemudian pada proses perhelatan pemilu ini belum diterapkannya sistem pemilihan umum serentak. Sehingga presentasi atas proses usung-mengusung masih menggunakan dukungan mayoritas partai sebanyak 20 %. Kemudian sistem pemilihan umum presiden dan DPR/DPRD masih dilakukan pada waktu yang berbeda.

4.) Pemilihan umum tahun 2019 (Undang-Undang No. 7 Tahun 2017)

Proses perhelatan pemilu pada tahun ini menampilkan mekanisme yang cukup berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Imbas dari hasil dikabulkannya gugatan uji materi Yusril Ihza Mahendra terhadap ketentuan

presidential *Threshold* menjadikan proses pemilihan umum di Indonesia dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Adapun calon presiden yang ikut bertarung adalah pada nomor urut 1 yaitu Joko Widodo sebagai *incumbent* bersama KH. Maruf Amin dan paslon nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto bersama dengan Sandiaga Uno.

C. Konsep umum Sistem Pemilu Serentak

Konsep yang ditawarkan oleh Ramlan Surbakti terhadap sistem pemilu serentak dapat dijadikan sumber dalam menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemilu yaitu pemisahan penyelenggaraan pemilu, antara pemilu daerah dan pemilu nasional, hal ini dapat mengatasi problematika yang muncul dari pencalonan antara lain menciptakan konsentrasi penuh bagi pengurus parpol dalam melakukan perekrutan calon, meminimalisir adanya konflik internal, dan durasi pemilu dapat ditekan 2-3 tahun sekali. Pelaksanaan pemilu serentak dengan estimasi 2-3 tahun akan memberikan efek positif, dapat meningkatkan kualitas lembaga partai politik dalam menghasilkan kandidat terbaik serta memaksimalkan pendidikan dan pelatihan politik bagi calon politisi.

Pada tahun 2014 perhelatan pesta demokrasi segera di laksanakan untuk memilih perwakilan rakyat yang akan duduk di lembaga DPR, DPD, DPRD Provinsi/kota serta pemilihan umum Presiden dan wakil presiden. Sama halnya dengan pemilu pada tahun 2009 dalam konteks konstruksi norma hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia pemilihan umum untuk Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/kota sebagaimana amanat pasal 3 ayat 5 UU Nomor 42 tahun 2008.

Namun demikian ditengah keberlakuan Undang-Undang tersebut terdapat keinginan dari masyarakat yang memiliki legal standing untuk mengajukan uji materil terhadap sejumlah pasal-pasal dalam ketentuan Undang-Undang Pilpres karena dianggap terdapat kerugian konstitusional yang ditimbulkan sebagaimana akibat pengaturan mengenai mekanisme sistem pemilihan umum.⁶

Mengacu pada dokumen hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menjadi salah satu pertimbangan pemohon yang didasarkan pada kerangka *Action-Research* pemohon yang akhirnya menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan menghambat kemajuan Negara Indonesia antara lain:⁷

1. Politik transaksional yang terjadi berlapis-lapis (bertingkat-tingkat), umumnya antara partai politik dengan inividu yang berniat menjadi pejabat publik, serta antara partai politik untuk pengisian jabatan publik tertentu.
2. Biaya politik yang amat tinggi, mubazir tidak dilaksanakan dengan transparan dan jujur oleh para pelaku dan donaturnya, serta tidak dapat diawasi dengan efektif oleh intitusi yang berwenang melakukannya.
3. Politik uang yang meruyak. Akibat politik yang transaksional diantara elit politik dan para calon pejabat public disertai penghamburan biaya politik yang amat berlebihan, akhirnya berlanjut pada startegi instan membeli suara publik, dan hal ini pada sisi lain dilihat sebagai kesempatan publik untuk juga melibatkan diri dalam politik uang (*monay politics*), baik untuk ikut serta

⁶Ria Casmi Arrsa, "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No.3, (Malang: Universitas Brawijaya 2014), 520.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

dalam aneka kampanye dan pencitraan maupun untuk menawarkan pilihannya dalam suatu pilihan umum.

4. Korupsi politik Politik yang memperlihatkan fenomena poros pembiayaan politik partai dikaitkan dengan komisi dari Anggaran Proyek Kementerian dan lembaga yang umumnya di bahas atau diputuskan di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁸

Jadi Gugatan Uji Materi terhadap Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud diajukan oleh effendi Gazali. Uji Materi ini diajukan sebagai refresentasi Koalisi masyarakat sipil untuk menyelenggarakan pemilu agar dilaksanakan secara serentak. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan uji materil (*Konstitusional Rivew*) suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memutus permohonan uji materil dari pemohon. . Inilah yang menjadi acuan dilaksanakannya Pemilu serentak pada tahun 2019.

Analisis sistem pemilihan umum perlu dilakukan agar dapat mengevaluasi proses dan hasil pemilu. Berangkat dari adanya isu krusial dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi perdebatan para peserta pemilu. Isu-isu krusial yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) *Presidential Threshold* yaitu yang membahas tentang ambang batas pengusungan satu paket pasangan Capres dan Cawapres yang diusung oleh

⁸ Ria Casmi Arrsa, "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.11 No. 3, (Malang: Universitas Brawijaya 2014) 523.

partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh 20 % kursi di DPR RI atau 25 % suara secara nasional

- 2) *Parliamentary Threshold* yang menjelaskan isu tentang partai politik peserta pemilu apabila mendapatkan 4 % hasil suara secara nasional berpeluang untuk mendapatkan jatah kursi di DPR RI
- 3) Sistem Pemilu Terbuka yaitu sistem yang mengatur bahwa setiap calon anggota legislatif yang mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihannya akan mendapatkan kursi di DPR atau DPR RI.
- 4) Dapil Magnitude yaitu yang mengatur penentuan jumlah kursi bagi setiap daerah pemilihan yang didasarkan kepada jumlah penduduk bukan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengaturannya adalah sbb: 3-10 bagi kursi di DPR RI dan 3-12 bagi kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 5) Metode Konversi Suara Saint Lague Murni yaitu tata cara penghitungan suara yang dilakukan dalam satu tahap perhitungan saja dengan menerapkan bilangan pembagi berangka ganjil.

Dengan sistem pemilu seperti yang telah diuraikan pada di atas, bagi masyarakat sangat membingungkan dan memakan waktu yang cukup banyak karena setiap pemilih diberi 5 kertas suara untuk menentukan pilihan mulai dari memilih Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dibandingkan dengan sistem pemilu yang sudah-sudah, sistem pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 khusus bagi partai politik baru seperti Partai Solidaritas Indonesia , Perindo, dan Partai Berkarya

karena belum memiliki kursi di Lembaga Legislatif, hal ini sangat merugikan karena tidak memiliki anggaran yang diberikan oleh pemerintah.


Sistem pemilu yang diimplementasikan pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 juga menyoroti tentang tidak terakomodirnya suara masyarakat secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan dengan contoh kasus seseorang calon legislatif dari sebuah parpol tertentu yang memiliki suara terbanyak di daerah pemilihannya tidak bisa mendapatkan kursi di DPR RI karena partai politik tempatnya bernaung tidak mencapai suara 4% sah secara nasional. Catatan kasus ini mengindikasikan bahwa suara pemilih yang mendukung terhadap calon tersebut menjadi terbuang. Artinya, sistem demokrasi yang mengedepankan aspirasi rakyat tidak terbangun.

Kasus lainnya terdapat dalam sistem atau tata cara penghitungan suara yang menggunakan Metode Konversi Suara Saint Lague Muri. Dengan sistem ini, suara para pemilih ada yang terbuang. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus yang apabila dalam satu daerah pemilihan terdapat 30 calon legislatif, sedangkan di daerah pemilihan tersebut hanya tersedia jatah 10 kursi legislatif. Artinya, akan terdapat 20 calon anggota legislative yang pasti mendapatkan suara akan tetapi tidak dapat mendapatkan kursi. Ini artinya ada suara masyarakat yang terbuang karena hak pilih berupa suara yang mereka berikan kepada calon anggota legislatif yang dipilihnya tidak bermakna apa-apa. Fenomena ini bertentangan dengan konsep demokrasi.

Refleksi lain dari analisis sistem pemilu legislatif tahun 2019 ini adalah masalah waktu kampanye yang menimbulkan benturan antar partai politik. Waktu

kampanye yang terlalu lama, yaitu selama 8 bulan dianggap memberikan celah konflik antar pendukung, di antaranya masing-masing pihak membidik kelemahan lawan dengan tanpa bukti yang kuat. Rentang kampanye yang terlalu lama juga mengakibatkan suhu politik tanah air semakin tinggi. Idealnya masa kampanye ini tidak terlalu lama agar konflik yang terjadi tidak berkepanjangan.

Hal penting lainnya yang perlu dikemukakan di sini adalah sistem pelaporan hasil pemilu yang terlalu rumit dan menyita waktu. Sistem pelaporan yang digunakan pada pemilihan legislatif tahun 2019 menimbulkan banyak kerugian dan korban. Pemicunya adalah sistem pelaporan yang tidak praktis.⁹



⁹ Agus Dedi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak", *Jurnal Moderat*, Vol. 5, No.3 (Agustus 2019), 223-224.

BAB III

TINJAUAN KONSEP PRESIDENTAIL *THRESHOLD*

A. Pengertian *Presidential Threshold*

Threshold dalam bahasa Inggris, yang diartikan kedalam bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. *Threshold* awalnya dipergunakan dalam melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem pemilihan umum proporsional. Konsep ini mengaitkan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) dan formula perolehan kursi partai dengan metode kuota. Hubungan matematika berlaku dalam konsep ini, semakin besar besaran daerah pemilihan, maka semakin kecil persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi, sebaliknya semakin kecil besaran daerah pemilihan maka semakin besar persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.¹

Threshold bisa dipahami juga sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan/utusan di parlemen. Istilah *Threshold* juga diistilakan *minimum barrier* (batas minimum). Istilah ini sering digunakan untuk mengatur ambang batas Parlemen dan ambang batas Presiden untuk bisa ikut pemilihan umum.

B. Dasar Hukum *Presidential Threshold*

Dalam pemilihan umum di Indonesia, kata *Threshold* dijumpai dalam tiga kasus pengaturan sistem pemilihan umum. Ambang batas (*Threshold*) yang pertama kali diterapkan di Indonesia adalah saat menjelang Pemilihan Umum

¹ Alfa Fitria Dan Wicipto Setiad, "Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional" *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 19 No. 1,(Maret 2022), 43

2004, yakni *Electoral Trheshold* yang ditetapkan pada tahun 1999. Ambang batas ini dimaknai sebagai syarat perolehan suara maupun kursi bagi partai untuk bisa ikut kembali di pemilihan umum mendatang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 menyatakan: “Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi dan di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil pemilihan umum” Ketentuan ini di cantumkan Mahkamah Konstitusi kembali pada Pasal 143 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Inilah yang disebut *Electoral Trheshold*, yaitu batas minimal perolehan kursi partai agar dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya.²

Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden disebutkan bahwa “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat”.

Dengan demikian pasal ini mengatur tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai atau gabungan partai yang memiliki sedikitnya 15% kursi DPR. Ketentuan ini dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara Pemilihan Umum DPR oleh pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang

² Takhasasu Adhka, “Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia”, *Skripsi*, (Magelang; Universitas Muhammadiyah Magelang 2019),67.

mengatakan : “Pasangan Calon usul oleh partai Politik atau Gabungan Partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Aturan tentang pemilihan umum ini kemudian di atur kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Inilah yang disebut *Presidential Threshold* yaitu, batas minimal perolehan kursi atau suara partai atau koalisi partai agar bisa mengajukan pasangan calon Presiden Wakil Presiden.

C. Rancangan Bangun Sistem Presidensial dan Penguatan Sistem Presidensial

1. Rancangan Bangun Sistem Presidensial

Pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa penyelenggaraan Pemilihan Presiden haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (1999-2002) adalah memperkuat presidensial, dalam sistem pemerintahan presidensial menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan sistem pemerintahan yang demikian, posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada

ada atau tidak adanya dukungan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. Hanya untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu saja tindakan Presiden harus dengan pertimbangan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun dukungan Dewan Perwakilan Rakyat sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan tersebut tidaklah mutlak. Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang pesertanya diikuti oleh partai politik, sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat pasti anggota partai politik.

Oleh karena konfigurasi kekuatan Dewan Perwakilan Rakyat, berkaitan dengan konfigurasi kekuatan partai politik yang memiliki anggota di Dewan Perwakilan Rakyat, maka posisi partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah penting dan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh Presiden. Walaupun demikian, Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tidak tergantung sepenuhnya pada ada atau tidak adanya dukungan partai politik, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka dukungan dan legitimasi rakyat itulah yang seharusnya menentukan efektivitas kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden.

Ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut memberikan makna bahwa pada satu sisi, sistem pemerintahan Indonesia menempatkan partai politik dalam posisi penting dan strategis, yaitu Presiden memerlukan dukungan partai politik yang memiliki anggota di Dewan Perwakilan Rakyat untuk

efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan legitimasi seorang Presiden. Di samping itu, pada satu sisi calon Presiden/Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan karena siapa yang menjadi Presiden sangat tergantung pada pilihan rakyat. Hak eksklusif partai politik dalam pencalonan Presiden sangat terkait dengan hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan rancang bangun sistem pemerintahan yang diuraikan di atas, karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat seluruhnya berasal dari partai politik, akan tetapi hak eksklusif partai politik ini diimbangi oleh hak rakyat dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi Presiden dan legitimasi rakyat kepada seorang Presiden. Dengan demikian, idealnya menurut desain Undang-Undang Dasar Tahun 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden sangat berkaitan dengan dua dukungan, yaitu dukungan rakyat pada satu sisi dan dukungan partai politik pada sisi yang lain. Hal yang sangat mungkin terjadi adalah pada satu sisi Presiden mengalami kekurangan (Negara) dukungan partai politik yang memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi pada sisi lain mendapat banyak dukungan dan legitimasi kuat dari rakyat.³

Dalam kondisi yang demikian, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu :

- a. Sepanjang tidak ada pelanggaran yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Presiden yang dapat digunakan sebagai upaya pemakzulan,

³ Takhasasu Adhka” Urgensi *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia”, *Skripsi*, (Magelang; Universitas Muhammadiyah Magelang 2019),45.

Presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan tanpa dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat walaupun tidak dapat melaksanakan pemerintahannya secara efektif.

- b. Dewan Perwakilan Rakyat akan mengikuti kemauan Presiden, karena jika tidak, partai- partai politik akan kehilangan dukungan rakyat dalam pemilihan umum. Berdasarkan kerangka sistem yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi mekanisme pemilihan Presiden dalam desain Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan pemilihan presiden setelah Pemilihan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial Negara yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pemilihan presiden setelah Pemilihan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tidak berjalan dengan baik.

2. Penguatan Sistem Presidensial melalui Pemilihan Umum Serentak

Demokrasi dan Pemilihan Umum seperti dua sisi mata uang yang erat keberadaannya. Prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dapat dilihat dalam kegiatan pemilihan umum. Prosesi pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan sarana kehidupan politik bagi warga negara yang menjadi pilar

kedua sistem demokrasi yang disebutkan dalam buku Robert Dahl, *Polyarchy: Participation and Oposition*.

Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi memiliki hak sebagai warga Negara untuk menyalurkan hak-hak politiknya melalui Pemilihan Umum, peran dan partisipasi rakyat ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai demokrasi masih berjalan dengan baik. Jika tidak ada Pemilihan Umum maka rakyat tidak berdaulat karena dengan Pemilihan Umum, rakyat dapat menentukan siapa yang menjadi wakil-wakil dan pemimpinnya di kursi pemerintahan sehingga mereka dapat menjadi operator Negara dalam menggapai harapan rakyat. Dalam pelaksanaannya, Pemilihan Umum sangat bergantung pada pengadopsian sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu Negara, karena akan mempengaruhi model pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum. Sistem pemerintahan yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan kekuasaan Negara.⁴

Berdasar konteks Indonesia, sistem presidensial dan sistem multi partai diterapkan secara bersama-sama. Implikasi dari kombinasi pemilihan sistem ini secara bersamaan adalah potensi adanya pelemahan terhadap sistem presidensial itu sendiri sehingga berujung pada pemerintahan yang tidak stabil. Sejak era reformasi 1998 pemerintah dalam hal ini presiden Indonesia terpilih terkadang terjebak dalam konflik kepentingan pada saat akan membentuk Negara dan memutuskan suatu kebijakan politik, tuntutan dari partai- partai pendukung serta

⁴ Takhasasu Adhka, "Urgensi *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia", *Skripsi*, (Magelang; Universitas Muhammadiyah Magelang 2019),45.

kepentingan politik di parlemen terkadang membuat pemerintahan berjalan kurang efektif karena tersandera oleh kepentingan politik yang bersifat oportunistik dan pragmatis.

D. Implikasi Presidential Threshold terhadap pemilu 2019

Dampak dari adanya *Presidential Threshold* adalah terhadap partai politik. Partai politik dapat dikatakan paling besar terkena imbas dari adanya *presidential Threshold*. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pada intinya telah menyatakan bahwa *Presidential Threshold* adalah 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional yang dimiliki partai politik atau gabungan partai politik. *Presidential Threshold* tersebut diambil dari pemilu DPR yang diselenggarakan pada tahun 2014.

Melihat hasil pemilu wakil rakyat tahun 2014, tidak ada satu partai politik yang mendapatkan suara 20% suara DPR atau 25% suara sah secara nasional. Artinya tidak ada satu partai politik yang dapat mencalonkan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Kondisi tersebut jelas sekali merugikan partai politik. Partai politik dirugikan secara konstitusional karena sesungguhnya partai politik dijamin oleh konstitusi dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden (UUD 1945 pasal 6a ayat (2)). Adanya *Presidential Threshold* membuat hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden tercederai. *Presidential Threshold* juga dianggap mendiskriminasikan partai politik.⁵

⁵ Fadil Ainur Rif'an, "Politik Identitas dan Perilaku Pemilih pada Pilpres 2019: Studi di Kota Palembang Sumatera Selatan" *Jurnal Politik Walisongo*, Vol 2, No 2 (2020), 83

Dampak *Presidential Threshold* terhadap partai politik tidak berhenti sampai disitu saja. Partai politik baru yang mendaftar di Pemilu tahun 2019 dipastikan tidak bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Partai politik baru hanya dapat berkampanye kepada calon presiden dan wakil presiden yang didukung. Partai baru tidak dapat mencalonkan karena partai politik baru belum mempunyai suara di DPR. Hal tersebut berbeda dengan partai politik lama yang telah mempunyai suara di DPR untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Walaupun partai politik lama harus berkoalisi terlebih dahulu karena kekurangan suara. Adanya perbedaan antara partai lama dengan partai politik baru dapat menyebabkan adanya ketidakadilan dalam kontestasi politik. Perbedaan perlakuan terhadap partai politik lama dan baru jelas sekali tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Konstitusi sudah secara jelas menyatakan bahwa setiap partai politik atau gabungan partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Konstitusi tidak membedakan antara partai politik lama dengan partai politik baru dalam pencalonan prtesiden dan wakil presiden.⁶

Partai politik baru dirugikan dua hal dalam waktu yang bersamaan,. Pertama partai politikl baru tidak bisa secara sendiri mencalonkan presiden dan wakil presiden. Kedua partai politik baru tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden walaupun berkoalisi dan memenuhi syarat *presidential Threshold*. Kerugian partai politik baru juga diperparah dengan gambar partai politik yang tidak dicantumkan sebagai pengusul calon presiden dan wakil presiden. Jumlah

⁶ Dayanara, Lytha, "Relevansi Sistem Presidential Threshold Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017), 34.

batasan sumbangan dana kampanye partai politik baru terhadap calon presiden dan wakil presiden juga berbeda dengan partai politik lama. Hal itu karna kedudukan partai politik baru bukan dalam pencalonan calon presiden dan wakil presiden.

Kerugian yang dialami partai politik baru jelas lebih parah dari kerugian partai politik yang lama yang mempunyai suara di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Kerugian partai politik lama yaitu hanya satu yaitu tidak bisa secara sendiri mencalonkan presiden dan wakil presiden karena tidak mempunyai *presidential Threshold*. Partai politik lama masih dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden dengan cara berkoalisi agar mempunyai *presidential Threshold*.

Ada satu hal yang prinsip dan merupakan kerugian bagi partai politik lama. Partai politik yang dapat mengusulkn calon presiden dan wakil presiden tidak boleh absen atau netral dalam pemilihan. Mereka harus ikut mengusulkan calon walaupun harus dengan berkoalisi dengan partai lain. Jika partai politik yang dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden tetapi tidak mengusulkan maka konsekuensi yang didapat adalah partai politik tersebut tidak dapat mengikuti pemilu lima tahun mendatang. Hal tersebut merupakan kerugian bagi partai politik. Dikatakan kerugian karena tidak semua partai politik mempunyai kesamaan visi dalam berkoalisi untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.⁷

⁷ Hayat, "Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial", *Jurnal Konstitusi*, Vol . 11 No. 3 (Universitas Islam Malang, 2014). 56.

Kerugian yang dialami oleh partai politik tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang mempunyai kursi suara di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Hal tersebut karena syarat yang mereka ajukan untuk mengusul calon presiden dan wakil presiden adalah berdasarkan jumlah suara di DPR bukan jumlah suara sah secara nasional. Artinya terdapat partai politik pemilu tahun 2014 bisa absen atau netral pada pemilihan presiden dan wakil presiden di pemilu 2019. Partai tersebut dapat absen atau netral karena tidak memperoleh kursi suara di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan hanya memperoleh suara sah secara nasional yang tidak dapat melewati ambang batas parlemen atau *Electoral Threshold*. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan partai politik yang baru yang dibolehkan untuk absen atau netral dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019.

Kerugian yang dialami yang dialami oleh partai politik seperti yang dijelaskan adalah merupakan kerugian yang dialami oleh rakyat. Rakyat yang dimaksud terutama adalah rakyat yang bernaung di dalam partai politik yang dimaksud sebelumnya. Kerugian yang dialami oleh rakyat tersebut sesungguhnya tidak lain diakibatkan adanya penerapan *Presidential Threshold* di pemilu serentak tahun 2019. Artinya penerapan *Presidential Threshold* memang belum sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya dampak terhadap partai politik serta masyarakat yang bernaung di partai politik seperti dimaksud.⁸

⁸ Adhka, Takhasasu, "Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia", *Skripsi* (Magelang; Universitas Muhammadiyah Magelang 2019), 56.

E. Relevansi Pemilu Serentak Dengan Presidential *Threshold*

Sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan dibatalkannya pasal 3 ayat (5) Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Maka mulai tahun 2019 praktik penyelenggaraan pemilihan umum presiden diselenggarakan secara serentak dengan penyelenggaraan pemilihan Umum Legislatif.

Pemilu serentak antara Presiden dan Legislatif tidak hanya tercapainya efisiensi anggaran dan waktu, tetapi juga membawa perubahan sistem ketatanegaraan, yakni:

1. Peningkatan efektifitas pemerintahan karena diasumsikan pemerintahan yang dihasilkan melalui keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislative lebih stabil sebagai akibat *coattail effect* yakni keterpilihan calon presiden yang dari partai politik atau koalisi partai politik, itu artinya penyelenggaraan pemilu serentak berpotensi memperbesar dukungan politik DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) terhadap presiden terpilih.
2. Pembentukan koalisi politik yang mau tidak mau harus dilakukan sebelum pemilu legislative diharapkan dapat memaksa parpol mengubah orientasi koalisi dari yang bersifat jangka pendek dan cenderung oportunistik menjadi koalisi berbasis kesamaan ideologi, visi dan platform politik. Efek lain dari koalisi berbasis kesamaan ideologi ini tegaknya disiplin parpol, sehingga

orientasi para politisi parpol pun diharapkan bisa berubah dari perburuan kekuasaan menjadi perjuangan mewujudkan kebijakan.⁹

Dalam penyelenggaraan pemilu presiden yang dilaksanakan setelah pemilu legislatif ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihannya sebagai presiden dan untuk mendapatkan dukungan di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam penyelenggaraan pemerintahan, calon presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawan politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat memengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat. Hal tersebut membuat presiden sangat tergantung pada partai-partai politik yang menurut Mahkamah Konstitusi dapat mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, menurut Mahkamah Penyelenggaraan Pemilu Presiden harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar politik bersifat taktis demi kepentingan sesaat.¹⁰

Oleh karenanya menurut Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan pemilu presiden setelah pemilu legislative tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Pasangan calon presiden dan wakil presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai

⁹ Adhka, Takhasasu, "Urgensi *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia", *Skripsi*, (Magelang; Universitas Muhammadiyah Magelang 2019), 45.

¹⁰ Adiwilaga, Rendy, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi 1, (Yogyakarta, : Penerbit CV. Budi Utama Tahun 2018). 77

politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara ilmiah.

Inilah yang menjadi titik tolak kenapa pemilu serentak dipronyeksikan dapat memperkuat sistem presidensial. Karena pemilu serentak diharapkan koalisi yang dibangun berbasis kesamaan ideology, visi, platform politik. Namun dalam rangka memperkuat sistem presidensial tidak dapat hanya mengandalkan pemilu serentak. Ada beberapa variabel yang harus diperhatikan untuk memperkuat sistem presidensial.

Banyaknya partai politik yang ikut pemilu menyebabkan sangat sulit bagi satu partai untuk memenangkan pemilu secara mayoritas. Ini berujung pada minoritasnya dukungan Presiden di parlemen, sekalipun partai pemenang pemilu. Hal tersebut terjadi pada tahun 2004 dimana Susilo Bambang Yudiyono dan Jusuf Kalla terpilih sebagai pasangan Presiden dengan perolehan suara 60.62% namun tidak memiliki basis dukungan yang memadai DPR.¹¹

Sistem multipartai tidak bisa dipungkiri dapat mempengaruhi kinerja pemerintah terkait pelaksanaan sistem pemerintahan. Misalnya dalam fungsi legislasi, banyaknya partai yang ada di dalam parlemen mengakibatkan sulitnya konsolidasi, seperti yang diungkap oleh Saiful Mujani bahwa kesulitan sistem presidensial bukan hanya tidak mudahnya konseus antar dua lembaga, antara eksekutif dan legislative, tetapi juga kekuatan-kekuatan dilembaga legislatif itu sendiri.

¹¹ Fadil Ainur Rif'an, "Politik Identitas dan Perilaku Pemilih pada Pilpres 2019: Studi di Kota Palembang Sumatera Selatan" *Jurnal Politik Walisongo*, Vol 2, No 2 (2020), 32.

Pemilu serentak antara Presiden dan legislatif tidak hanya tercapai tujuan efisiensi anggaran dan waktu, tetapi juga berdampak pada sistem pemerintahan di Indonesia.¹² Pertama, peningkatan efektifitas pemerintahan karena diasumsikan pemerintahan yang dihasilkan melalui keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif lebih, yakni keterpilihan calon presiden yang dari parpol atau koalisi parpol tertentu akan mempengaruhi keterpilihan anggota legislatif dari parpol atau koalisi parpol tertentu pula. Itu artinya, penyelenggaraan pemilu serentak berpotensi memperbesar dukungan politik DPR terhadap Presiden terpilih.

Kedua, pembentukan koalisi politik yang mau tidak mau harus dilakukan sebelum pemilu legislatif diharapkan dapat memaksa parpol mengubah orientasi koalisi dari yang bersifat jangka pendek dan cenderung oportunistik menjadi koalisi berbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform politik. Efek berikutnya dari koalisi berbasis kesamaan ideologi ini adalah tegaknya disiplin parpol, sehingga orientasi para politisi parpol pun diharapkan bisa berubah dari perburuan kekuasaan (*office-seeking*) menjadi perjuangan mewujudkan kebijakan (*policy-seeking*).

Dengan demikian, dukungan politik DPR dan koalisi yang dibangun dengan kesamaan ideologi, visi, dan platform akan menghasilkan pemerintahan yang efektif yang mampu menciptakan dan mengimplementasikan semua kebijakannya yang sepenuhnya untuk kepentingan umum (rakyat) baik melalui

¹² Sari, Herlina, *Wajah Demokrasi Indonesia* Edisi. 1, (Bandung : Lemah Media Hasil, 2019), 34

produk legislasi ataupun anggaran dapat terealisasi sehingga rakyat dapat merasakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengabulkan judicial review Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 terkait *Presidential Threshold* menimbulkan dua tafsiran, yaitu pertama, *Presidential Threshold* dianggap masih diperlukan dalam pemilu serentak 2019, dan kedua, *Presidential Threshold* dianggap sudah tidak relevan lagi digunakan dalam pemilu serentak 2019.

Terkait hal ini Mahkamah Konstitusi menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa pembentuk undang-undanglah yang berwenang menentukan apakah diperlukan atau tidak *Presidential Threshold* untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.¹³

Pada saat merumuskan amandemen UUD 1945, tidak ada ketentuan pasti tentang *presidential Threshold*, sehingga pada saat itu rumusan yang disepakati adalah mendelegasikan kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya dalam Undang-Undang. Maknanya, apabila pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif, maka *Presidential Threshold* masih dapat diterapkan. Demikian pula sebaliknya, *Presidential Threshold* dapat dihilangkan apabila pembentuk Undang-Undang menghendakinya. Artinya keberadaan ketentuan *Presidential Threshold* bergantung kepada politik hukum pembentuk Undang-Undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum serentak memang perlu dilaksanakan, karena terdapat hal-hal yang tidak dapat

¹³ Sodikin, "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensiil", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1,(April 2014). 21

dirumuskan secara langsung dalam UUD 1945 karena sifatnya mudah untuk berubah dan sangat teknis.

Pro kontra penerapan *Presidential Threshold* kembali menyeruak seiring revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sampai saat ini DPR belum mendapatkan titik temu apakah pemilu serentak mendatang tetap menggunakan *Presidential Threshold* ataukah menghapuskan ketentuan *presidential Threshold*.¹⁴ Menggunakan *Presidential Threshold* atau menghapuskan *Presidential Threshold* dalam pemilu serentak yang akan datang tentu keduanya mengandung kelebihan dan kekurangan, terutama dalam hubungannya dengan penguatan sistem presidensial. Oleh karena itu, perlu telaah secara mendalam untuk tetap menggunakan *Presidential Threshold* atau menghilangkan ketentuan *Presidential Threshold* ini, bukan berdasar pada pertimbangan politik jangka pendek.

- 1) Apabila dikaji mendalam, ada beberapa kelebihan dari penerapan *Presidential Threshold* dalam pemilu. Penerapan *Presidential Threshold* dalam pemilu dapat memunculkan figur Presiden dan Wakil Presiden yang kuat, karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mendapat basis dukungan politik yang besar di parlemen, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan efektif dan stabil. Dalam derajat tertentu, kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.

¹⁴ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009),19

- 2) Penghapusan *Presidential Threshold* sebagai syarat pencalonan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat menyebabkan parlemen cenderung dominan, sehingga memperlemah sistem presidensial.
- 3) Penerapan *Presidential Threshold* yang tetap tinggi memaksa partai politik atau gabungan partai politik menyeleksi calon Presiden dan Wakil Presiden dengan sungguh-sungguh, sehingga akan memunculkan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas.
- 4) Penerapan *Presidential Threshold* akan melahirkan koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif
- 5) *Presidential Threshold* dalam pengajuan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Partai politik pasca pemilihan umum akan membentuk dua poros, yaitu poros pemerintah sebagai pengusung dan poros oposisi. Sehingga dalam parlemen hanya akan ada dua kekuasaan dan partai-partai politik akan berafiliasi dengan partai lain. Dengan model ini, kinerja presiden sebagai eksekutif dalam hal penyelenggaraan pemerintahan akan semakin efektif.

Namun demikian, dibalik beberapa kelebihan penerapan *Presidential Threshold* dalam pemilu serentak juga memiliki banyak kelemahan, antara lain: pertama, dengan adanya koalisi partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sangat rentan terjadi tukar menukar kepentingan (politik transaksional). Dalam derajat tertentu koalisi partai politik yang seperti ini justru akan memperlemah sistem presidensial, karena Presiden tersandera oleh partai

politik dalam koalisinya. Kedua, penerapan *Presidential Threshold* akan membatasi partai politik yang baru berpartisipasi dalam pemilihan umum serentak mendatang tidak dapat berkoalisi untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, karena belum memiliki jumlah *parliamentary Threshold*. Hal ini dapat menghilangkan hak partai politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden yang notabene hak tersebut dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketiga, dalam prespektif konstitusi, sebagian pihak menilai bahwa penerapan *Presidential Threshold* bertentang dengan UUD NRI Tahun 1945. *Presidential Threshold* dianggap telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum. Lebih jauh dari itu, ketentuan tentang mekanisme syarat pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan alasan sebagai cara untuk membentuk pemerintahan yang efektif serta sebagai solusi dalam rangka penyederhanaan atau rasionalisasi partai politik, telah menghilangkan hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien “*political efficiency*”.¹⁵

Seiring dengan beberapa kelemahan penerapan *Presidential Threshold* diatas, beberapa ahli hukum tata negara menilai bahwa *Presidential Threshold* tidak relevan lagi diterapkan dalam pemilu serentak . Meniadakan *Presidential Threshold* pada pemilu serentak yang akan dilakukan pada 2024 ianggap sebuah keniscayaan, agar amanat UUD NRI Tahun 1945 terlaksana.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2008 dalam Perkara Pengujian Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 24 Maret 2022, hlm. 2

Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan adanya ambang batas (*presidential Threshold*) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang ada hanyalah “Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum”. Di sini Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak ditafsirkan lain, maka pemberlakuannya tanpa ada hambatan. Sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan pemilu serentak, maka setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa syarat mempunyai sejumlah kursi tertentu di DPR.

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengandung makna bahwa persyaratan yang berlaku bagi capres dan wapres adalah (1) capres dan wapres diajukan oleh partai politik baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam gabungan/koalisi partai politik; (2) semua partai politik dapat mengajukan pasangan capres dan wapres sepanjang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu; dan (3) tidak ada penambahan syarat lain berupa *Threshold* berapa pun besarnya. Pasal ini telah jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat *legal policy* dengan menentukan *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008.¹⁶

UUD NRI Tahun 1945 sebagai basic law hanya memberikan ruang kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai: (1) syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 ayat (2) UUD NRI

¹⁶Vanni Anggara, “Dinamika *Presidential Threshold* di Indonesia” *Jurnal Transformative* Vol. 15, No. 2 (September 2019), 22.

Tahun 1945) dan (2) tata cara pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat (5) UUD N RI Tahun 1945.

Refly Harun menyebut bahwa syarat ambang batas pengajuan calon presiden atau *Presidential Threshold* yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tidak didasari argumentasi yang tepat. Penerapan *Presidential Threshold* untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dianggapnya sebagai permainan politik partai partai besar. Penerapan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Pilpres tidak masuk akal, karena UUD 1945 telah mengatur bahwa Presiden terpilih berdasarkan perolehan suara 50% plus satu dan tersebar di 20% provinsi.¹⁷

Menurut Refly Harun, pernyataan yang menyatakan bahwa penerapan *Presidential Threshold* dilakukan untuk memperkuat sistem presidensial juga tidak bisa dibuktikan. Apabila Presiden yang terpilih berasal dari partai kecil, pembentukan kabinet juga pasti akan dilakukan secara koalisi. Contohnya adalah Partai Demokrat dengan suara minoritas pada tahun 2009 akhirnya mengajak partai Golkar masuk dalam kabinet meski dalam pemilihan Presiden harus berkompetisi. Menurut Syamsuddin Harris, secara teoritis basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen dalam sistem presidensial adalah dua intitusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda.¹⁸

¹⁷ Refly Harun, "Pengamat: Presidential Threshold Konspirasi Jahat Partai Besar", [Http://Nasional.Kompas.Com/Read/2014/01/25/1115549/Pengamat.Presidential.Threshold.Konspirasi.Jahat.Partai.Besar](http://Nasional.Kompas.Com/Read/2014/01/25/1115549/Pengamat.Presidential.Threshold.Konspirasi.Jahat.Partai.Besar), Diakses Tanggal 24 Maret 2022

¹⁸ Syamsuddin Haris, "Salah Kaprah Presidential Threshold", [Http://Nasional.Sindonews.Com/Read/683795/18/Salah-Kaprah-Presidential-Threshold-1351561633](http://Nasional.Sindonews.Com/Read/683795/18/Salah-Kaprah-Presidential-Threshold-1351561633), Diakses Pada 24 Maret 2022

Dengan demikian, sistem presidensial akan tetap efektif dan kuat dalam pemerintahan, meskipun pemilu serentak dilaksanakan tanpa harus ada persyaratan ambang batas (*presidential Threshold*) bagi partai politik pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.

Alasan ambang batas (*presidential Threshold*) untuk menciptakan efektifnya pemerintahan oleh Presiden terpilih, penyederhanaan kepartaian dan menyeleksi calon Presiden dan Wakil Presiden juga tidak sepenuhnya tepat. Hal ini karena partai politik sebagai peserta pemilu sudah diseleksi secara ketat oleh KPU, sehingga partai politik yang lolos verifikasi yang ketat sebagai partai politik peserta pemilu yang kemudian mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penyeleksian partai politik peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU sebagai bentuk penyederhanaan sistem kepartaian.

Persyaratan *Presidential Threshold* dalam pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, dianggap tidak sejalan dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial yang sesungguhnya, karena seharusnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak memerlukan prasyarat ketercapaian kuota kursi di parlemen. Karakteristik dasar sistem presidensial adalah keterpisahan antara eksekutif dan legislatif (*executive is not depend on legislative*). Praktik yang lazim di negara-negara yang menganut sistem presidensial adalah pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan Presiden. Dengan kata lain, *Presidential Threshold* bukanlah untuk membatasi pencalonan Presiden, melainkan dalam rangka menentukan prosentase suara minimum untuk keterpilihan Presiden.

Konsekuensi dari adanya penetapan ambang batas perolehan kursi di DPR bagi partai politik yang hendak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 dengan sendirinya mereduksi makna pemilu sebagai suatu mekanisme politik yang adil dan demokratis dalam menentukan pemimpin bangsa yang dipercaya, dan berimplikasi terhadap kualitas partisipasi politik rakyat dan upaya perlindungan bagi hak pemilih. Pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilih dan dalam derajat tertentu mendorong pemilih tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena calon terbaik menurut mereka tidak dapat menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akibat pembatasan tersebut. Sebaliknya, penghapusan *Presidential Threshold* berarti membuka saluran politik rakyat dan dalam derajat tertentu meningkatkan partisipasi pemilih karena daya tarik calon Presiden dan Wakil Presiden yang lebih banyak pilihan alternatifnya.¹⁹

Sejatinya, apabila pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serempak dalam waktu yang bersamaan sebagaimana secara implisit terkandung dalam Pasal 22E ayat (2) juncto Pasal 6A ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, maka mutatis mutandis ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 kehilangan relevansinya. Dengan demikian, Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 bertentangan dengan sumber legitimasinya, yaitu Pasal 6A ayat (2) juncto Pasal 22E ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.

¹⁹ Widaningsih, "Implikasi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 19 No. 1 (Juni 2014) 98

Menurut Yusril Ihza Mahendra dalam putusan, adanya pemilu serentak sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, maka adanya Pasal 9 Undang-Undang Pilpres soal ambang batas presiden (*presidential Threshold*) secara tidak langsung tidak berlaku.²⁰ Sehingga setiap partai politik peserta pemilu dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam situasi yang demikian, sisi positif dari kondisi ini adalah bahwa seluruh partai politik memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.

F. Tinjauan Yuridis Putusan MK No 14/PUUXI/2013 Tentang Pemilu Serentak Terhadap Sistem *Presidential Threshold*.

Menurut mahkamah konstitusi bahwa bahwa penyelenggaraan pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensil. Salah satu diantara kesepakatan badan pekerja majelis permusyawaratan rakyat saat melakukan pembahasan perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensil.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia presiden memegang kekuasaan tertinggi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dengan pengawasan dan persetujuan langsung dari DPR. Ini memberi pengertian bahwa DPR dan presiden dalam posisi kekuasaan masih sejajar dan bersifat *check in balances* terhadap urusan pemerintahan yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga secara konseptual maka DPR dan presiden harus sejalan untuk menghindari adanya konflik kepentingan yang berimplikasi pada stabilitas pelaksanaan kebijakan.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 108/PUU-XI/2013

Sistem pemilihan pasca putusan MK No 14/PUUXI/2013 tentang pemilu serentak seketika mengubah wajah sistem pemilihan di Indonesia, putusan tersebut memberi gambaran bahwa pemilihan umum yang sebelumnya dilakukan terpisah dengan pemilihan legislatif maka pasca putusan tersebut menetapkan pemilihan umum yang secara normative harus dilakukan secara bersamaan. Pada kondisi ini menimbulkan banyak pro kontra dikalangan negarawan karena ada beberapa yang menjadi pertimbangan. pertama adalah bahwa hasil pemilihan yang dilakukan sebelum 2019 dan berakhir pada 2022 maka pada rentang waktu tersebut akan menimbulkan kekosongan jabatan, karena pemilu serentak menurut ketentuan undang-undang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Kemudian yang kedua adalah soal ketentuan yuridis terkait pemilihan umum. Dalam pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang secara substansi memberi interuksi bahwa presiden diusulkan berdasarkan gabungan partai politik yang mencapai ambang batas, sehingga pada pemilu 2019 akumulasi suara pada legislative akan digunakan dua kali karena masih menggunakan hasil pemilu sebelumnya yakni pemilu 2014.

Adapun argumentasi yang mendukung pemilihan serentak adalah bahwa dengan dilaksanakannya pemilu serentak maka akan mengifisienkan pembiayaan, waktu terhadap pemilihan umum diseluruh wilayah karena pada kondisi sebelumnya pembiayaan terhadap pemilihan umum mengalami pembengkakan dan menguras APBD yang cukup banyak.

Selain itu, dalam putusan MK pada poin (3.18) No. 14/PUUXI/2013 memberikan argumentasi bahwa dalam sistem pemilu serentak akan memberikan hak warga Negara untuk memilih secara cerdas pada pada pemilihan umum

tersebut karena merupakan hak warga Negara untuk membangun peta check and balances dari presidensial dengan keyakinannya sendiri.²¹ Untuk itu warga Negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Menurut MK bahwa hanya dengan pemilihan umum serentak warga Negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Dengan demikian pelaksanaan pilpres dan anggota legislative yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga Negara untuk memilih secara cerdas.



²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 108/PUU-XI/2013

BAB IV
SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PRESPEKTIF FIQH
SYIASAH

**A. Analisis Fiqih Siyasaah Terhadap Ketentuan Presidential Thresold Pasca
Putusan MK NO. 53/PUU/XV/2017**

1. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sehingga diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Untuk mewujudkan cita tersebut diperlukan upaya dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu. Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU No 7/2017, hal ini bermakna bahwa partai-partai yang mengikuti Pemilu adalah partai yang telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolok ukur kepercayaan rakyat terhadap partai-partai tersebut. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemilu.

Terhadap partai yang telah lolos dalam verifikasi pada pemilihan umum tahun 2014, tentunya pemerintah tetap akan melakukan pendataan dan melakukan penelitian administratif untuk mencocokkan kebenaran dan keabsahan peserta parpol tersebut namun tidak perlu dilakukan diverifikasi ulang. Hal ini mengingat verifikasi ulang justru akan menghabiskan anggaran dan waktu pelaksanaan, karena alat ukur verifikasi sama dengan sebelumnya, hal inilah yang menjadi alasan utama tidak dilakukannya verifikasi terhadap partai yang telah mengikuti sebelumnya yaitu dalam rangka efisiensi anggaran dan efektifitas waktu yang digunakan dalam proses verifikasi peserta Pemilu Tahun 2019.

Pilihan pengaturan mengenai verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu tidaklah mengakibatkan pengakuan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi terabaikan, justru dengan adanya pengaturan mengenai verifikasi partai politik dalam UU yang diuji itu telah tegas memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, mengingat bahwa pengaturan verifikasi tersebut berlaku untuk seluruh partai politik yang telah ditetapkan lulus verifikasi sehingga tidak perlu verifikasi ulang serta terhadap partai politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sebelumnya.

Justru malah akan menimbulkan ketidakadilan apabila menyamakan antara partai politik yang pernah dilakukan verifikasi dengan partai politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sama sekali terhadapnya.

2. Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017

Bunyi dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah "Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Dengan adanya rumusan tersebut apakah setiap parpol peserta Pemilu berhak untuk mencalonkan presiden atau wakil presiden. Penggunaan phrasa partai politik atau gabungan partai poilitik tidak dijelaskan mengapa partai politik dapat mencalonkan sendiri atau bergabung dengan partai lain. Perumusan ini dapat menampung adanya ketentuan persyaratan untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang sedikitnya di dukung oleh 20% jumlah kursi di DPR dan 25% dari suara sah Nasional pada Pemilu sebelumnya. Bagi partai yang mendan kursi 20% atau lebih pada pemilu sebelumnya dapat mengajukan sendiri sedangkan yang kursinya kurang dapat berghabung dengan partai lain. Apakah ketentuan *Threshold* ini mengurangi hak warga negara untuk maju dalam pemilihan presiden. Syarat calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945.

Dasar *Threshold* pemilihan presiden adalah perolehan suara partai politik pengusung calon dalam pemilu sebelumnya tidaklah secara serta merta bertentangan dengan UUD, karena demokrasi memang kompetisi dan bagi yang sudah pernah berkompetisi serta mendapatkan suara dukungan yang riil dan cukup tetap mempunyai arti dalam pemberian hak politik. Ketentuan tentang kelembagaan konstitusi tidak selalu dapat dihadapkan dihadapkan secara langsung dengan hak persamaan di depan hukum. Sebuah ketentuan bahwa warga negara mempunyai persamaan di depan hukum tetapi nyatanya UU Pemilu memberikan

hak pilih hanya kepada warga negara yang telah berumur 17 tahun dan telah kawin nyata bertentangan dengan hak persamaan warga negara. Secara hipotetis dapatlah terjadi beda umur bisa tahunan bisa juga beda bulan dan hari bahkan beda jam. Secara yuridis juga berapa pun bedanya meskipun berbeda hari tetap hak memilih tidak dapat diberikan kepada yang kurang tujuh belas tahun. Seorang warga negara yang berumur kurang tujuh belas tahun tetapi pernah kawin dan bercerai mengapa diberi hak politik yang berbeda dengan mereka yang umur sama tetapi belum pernah kawin. Kalau hak partai politik yang pernah mengikuti pemilu dan riil mendapatkan suara dibedakan oleh hukum dengan partai politik yang belum pernah sama sekali ikut Pemilu bukankah hal ini harusnya dipersamakan dengan mengapa pernah kawin membedakan hak politik yang diberikan kepada warga negara yang berumur sama. Oleh karenanya menggunakan hak persamaan di depan hukum tidak dapat diterapkan dalam pengujian UU a quo.

Dengan demikian dapat disimpulkan:

- a) *Threshold* tidak bertentangan dengan UUD.
- b) *Threshold* memperkuat praktik presidensial.
- c) Pencalonan presiden dan wakil presiden adalah hak partai politik sebagai lembaga konstitusi dan bukan hak individu sehingga tidak tepat kalau diuji dengan hak persamaan warga negara di depan hukum.

Dalam fiqh siyasah pengaturan mengenai syarat-syarat Presiden dalam negara Islam mempunyai imam (khalifah) atau juga disebut imamah. Imam

(khalifah) atau pemimpin adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syariah. Di dalam *Siyasah dusturiyah* berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala desa (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Kepemimpinan dalam islam identik dengan berbagai istilah didalam Al-Qur'an antara lain: Khalifah, Imam, dan Ulil Amri. Akan tetapi mempunyai arti yang sama yaitu pemimpin yang diberikan amanah untuk menjalankan fungsi sebagai pemimpin dan mengelolah wilayah yang dikuasai.¹ Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa" ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²

Dalam ayat tersebut, menjelaskan tentang kewajiban untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum yang ditetapkan, termasuk seorang pemimpin dalam

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 130.

² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta : Lajnah Pentasihan, 2019).

menetapkan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan juga ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk patuh kepada Allah SWT dan Rasulnya yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Serta patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri atau para pemimpin yang akan memerintah kita untuk kemaslahatan seluruh manusia. Kepatuhan kita kepada ulil amri dilakukan bersamaan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah dengan syarat kebijaksanaan ulil amri tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulullah.³

B. Tinjauan *Presidential Threshold* Dan Relevansinya Dalam Fiqih Siyasyah

Ketentuan dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menimbulkan beberapa persoalan hukum yang menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential Threshold*) akan membatasi partisipasi rakyat atas hak politiknya. Dalam praktik sistem presidensial di Indonesia dengan adanya sistem multipartai juga secara langsung akan terbentuknya koalisi antar partai dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden karena dapat dipastikan bahwa sistem multipartai sulit menghasilkan partai yang memenangkan suara mayoritas. Sehingga koalisi diperlukan agar presiden terpilih mendapatkan dukungan yang kuat dari parlemen dan nantinya akan dapat memperlancar kinerja eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama untuk hal-hal yang memerlukan dukungan politik dari legislative.

³ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta : Lajnah Pentasihan, 2019).

Kemudian dalam konteks hukum Islam (fiqh siyasah), sistem ketatanegaraan juga diatur secara sistematis, tentunya terdapat pembagian kekuasaan yang namanya lembaga perwakilan rakyat atau yang lebih dikenal dengan beberapa sebutan, adanya lembaga ini untuk mewakili rakyat salah satu tugasnya yaitu menampung aspirasi rakyatnya. Dalam Islam konsep lembaga perwakilan rakyat dibagi menjadi tiga yakni imamah, ahlu al-halli wal al-‘aqdi, dan wizarah.⁴

Dalam masalah kepemimpinan nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadits yang berbunyi:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya”. (HR. Bukhari No. 2554).⁵

Kemudian Presiden (pemimpin) dan imamah dapat dikatakan saling keterkaitan karena imamah masuk dalam ruang lingkup siyasah dusturiyah dalam kajian fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang undangan dan lembaga perwakilan antara lain mencakup hal-hal yang berhubungan dengan konsep konstitusi dan legislasi serta berisi tentang pembahasan syura’, demokrasi dan ummah. Hal tersebut diperkuat dengan adanya beberapa referensi yang

⁴ M. Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, edisi 1,(Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), 36.

⁵ Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Sahih al Bukhari, No. Hadits: 2554*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), 139.

menyatakan bahwasannya imamah adalah fiqh siyasah yang membahas masalah ketatanegaraan baik itu lembaga perwakilan rakyat sampai kepada peraturan perundang-undangan, hal ini juga membuktikan bahwa fiqh siyasah tidak hanya mengajarkan bagaimana umat manusia berhubungan dengan tuhannya tetapi juga bagaimana umat manusia berhubungan dengan umat muslim dalam bernegara.⁶

Adapun pokok penelitian ini yaitu terkait tentang syarat ambang batas/ada pembatasan dalam proses pencalonan kepala negara (pemimpin) dalam suatu negara, mengingat dalam konteks negara Indonesia seorang presiden dan wakil presiden adalah lembaga terpenting yang merupakan salah satu dari pemisahan kekuasaan (lembaga eksekutif) yang menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan persamaan tugas sesuai dengan wewenang pokok dan fungsinya.⁷

Dalam proses elaborasi terkait proses pencalonan kepala negara dengan konteks hukum Islam terdapat suatu hal yang hampir sama dengan syarat ambang batas atau adanya pembatasan dalam proses pencalonan kepala negara. Hal tersebut dapat diuraikan dalam beberapa pendapat ahli hukum Islam salah satunya ialah Imam Al-Mawardi dalam karyanya kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, AlMawardi dengan jelas menyatakan bahwa apabila imamah (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya imamah adalah fardhu kifayah seperti jihad dan mencari ilmu. Jadi apabila sudah

⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 16.

⁷ Jamaludin Ghafur Dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, Edisi 1,(Malang: Setara Press, 2019), 23

tidak ada orang yang menjalankan tugas imamah (kepemimpinan) maka harus ada dua pihak yang berperan dalam proses pengangkatan imam (pemimpin), yaitu:

1. Dewan ikhtiyar (pemilih) yang bertugas memilih imam/khalifah (pemimpin) bagi ummat.
2. Dewan imamah atau khalifah (pemimpin) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam atau khalifah (pemimpin).⁸

Pemilihan imamah dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: pertama dengan pemilihan ahlu al-halli wal al-'aqdi dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua itulah yang dimaksud dengan wilaayah al-ahdi. Cara ini diperkenankan atas dasar:

1. Abu Bakar r.a menunjuk Umar r.a yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimaman (imamah) Umar dengan penunjukan Abu Bakar tersebut.
2. Umar r.a menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada ahl al-syura' (imam orang sahabat) yang kemudian disetujui/diberikan oleh sahabat yang lain. Jadi, di dalam kasus ini bukan menunjuk seseorang tetapi menyerahkan pengangkatan khalifah kepada sekelompok orang ahl al-syura' yang berwenang⁹.

⁸ Rahmawati, Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia, *Jurnal Syariah* Vol. 16, No. 2, (Desember 2018), 33

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah : Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Edisi 4, (Jakarta : Kencana, 2009), 22

Adapun Syarat mutlak yang harus dimiliki seorang calon Imam adalah keharusan untuk tunduk kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, ternyata ada ulama yang memberikan persyaratan yang sangat ketat dan ada pula yang memberi persyaratan yang longgar terkait syarat syarat tentang imam. Abdul Wahab Khallaf misalnya, memberikan tujuh persyaratan yang diadopsinya dari Al-Mawardi, tujuh persyaratan sebagai berikut :

1. Adil dengan segala persyaratannya (benar tutur katanya, dapat dipercaya, terpelihara dari segala hal yang haram, menjauhi segala dosa dan hal yang meragukan.
2. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk al-ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan.
3. Sehat pancaindranya baik pendengaran, penglihatan, lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
4. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat mengganggu gerakannya.
5. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan.
6. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh.
7. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan al-ijma'

Imam Al-Mawardi menegaskan bahwa jabatan imamah (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua metode; Pertama, pemilihan *oleh ahlu al-halli wal al-'aqdi*. Kedua, penunjukan oleh imam (pemimpin) sebelumnya. Pemilihan pemimpin oleh *ahlu al-halli wal al-'aqdi*, melewati berbagai tahapan, yaitu;

Pertama, anggota *ahlu al-halli wal al-'aqdi* (Parlemen) mengadakan sidang untuk memilih imam (khalifah), dalam sidang tersebut mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria imamah (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaicitnya. Kedua, apabila para hadirin ada orang yang paling ahli berijtihad dan ia layak dipilih, *ahlu al-halli wal al-'aqdi* (parlemen) menawarkan jabatan imam (khalifah) kepadanya. Jika ia bersedia menjadi imam (khalifah), mereka segera mengangkatnya. Setelah mereka dibaicit, ia secara resmi menjadi imam (khalifah) yang sah, kemudian seluruh ummat harus membaicitnya dan taat kepadanya. Namun, jika ia menolak dijadikan imam (khalifah), dan tidak memberi jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan imam (khalifah), karena imamah (kepemimpinan) adalah akad atas dasar kerelaan, dan tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya. Lalu selanjutnya, jabatan imam (khalifah) diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya.¹⁰

Perihal adanya dua orang atau lebih yang berkontestasi untuk menjadi pemimpin, Imam Al-Mawardi menganjurkan bahwa yang dipilih ialah orang yang lebih tua, walaupun usia bukanlah termasuk kriteria calon pemimpin, tapi sah juga kalau yang dipilih ialah calon yang paling muda di antara keduanya. Begitu halnya dengan kriteria calon yang lebih pandai dan calon lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut. Jika pada jaman

¹⁰ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al Ahkam Al Sultaniyyah Wa Al Wilayat Al Diniyyah*, (Lebanon : Dar Al Kothob, 1985), 55

tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari banyak wilayah perbatasan dan munculnya para pemberontak, maka calon yang pemberani lebih diutamakan. Jika yang dibutuhkan pada jaman ersebut adalah ilmu, karena kehidupan statis melanda banyak orang dan muncul tukang-tukang bid'ah, maka calon yang berilmu yang diutamakan.¹¹

Mengenai hukum kontestasi atau berkompetisi memperebutkan kekuasaan ini Imam Al-Mawardi berpendapat dengan mengutip opini ahli fiqh pada masanya, yaitu; Aib sekali jika keduanya dilarang mendapatkan jabatan imamah (kepemimpinan) kemudian jabatan imamah (kepemimpinan) ini diberikan kepada orang ketiga. Karena memperebutkan jabatan imamah (kepemimpinan) bukan merupakan sesuatu yang tercela dan terlarang. Mengincar jabatan imamah (kepemimpinan) bukan sesuatu yang makruh.

Adapun pengangkatan imam (pemimpin) sebab amanat (penunjukan) imam sebelumnya, Imam Al-Mawardi melandaskan pendapatnya terhadap ijma' ulama yang telah sepakat dan membenarkan metode pemilihan seperti itu berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum Muslimin, Sejak saat itulah, amanat imamah (kepemimpinan) menjadi ijma' dalam pemilihan imam (khalifah). Jika seorang imam (khalifah) ingin seorang menjadi imam (khalifah) sesudahnya, ia harus memeras otak mencari siapa yang paling berhak terhadap kursi imamah (kepemimpinan) dan paling lengkap kriteria kriterianya. Jika ijtihadnya telah jatuh kepada seseorang, ia memikirkannya dengan serius. Jika

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah : Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Edisi 4, (Jakarta : Kencana, 2009), 26

orang yang rencananya ia tunjuk sebagai imam (khalifah) penggantinya itu bukan anak kandungnya atau bukan ayah kandungnya, ia sendiri dibenarkan melakukan pembaiatan terhadapnya, dan menyerahkan amanat imamah (kepemimpinan) kepadanya, meski tanpa berkonsultasi dengan salah seorang dari dewan pemilih.¹²

Presidential Threshold merupakan syarat mutlak bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung seseorang untuk dijadikan calon presiden dan wakil presiden. Adapun alasan diberlakukannya *Presidential Threshold* tersebut adalah bahwa Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara harus memperoleh dukungan kuat parlemen. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-undang”.

Pemerintah bersama-sama DPR diberikan kewenangan konstitusional untuk mengatur lebih lanjut (open legal policy) mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebab dalam UUD NRI Tahun 1945 tidaklah memuat secara komprehensif dan konkrit materi muatan tersebut. Sehingga dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diperlukan sebuah persyaratan untuk menyaring pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan angka *Presidential Threshold* yang merupakan kesepakatan politik antara berbagai fraksi di DPR dengan pertimbangan menciptakan sistem presidensial yang kuat dan efektif sehingga

¹² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Edisi 4, (Jakarta : Kencana, 2009), 94

persyaratan berdasarkan jumlah suara sah nasional ini diperlukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai alat legitimasi dari rakyat untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.¹³

Dalam pemilihan kepemimpinan (imaal-hallimah) atau pencalonan pemimpin, di kajian hukum tata negara Islam belum pernah mengenal konsep ambang batas. Melainkan dipraktekkan dengan mekanisme pengangkatan kepemimpinan (imaal-hallimah). Mekanisme yang dikehendaki oleh hukum Islam, serta sesuai dengan mekanisme yang digunakan dalam proses pelaksanaan suksesi para khulafaur-rosyidin, dapat ditempuh melalui beberapa cara:

1. Pemilihan atau pengangkatan dilakukan oleh dewan formatur ahlu al-halli wa al-'aqdi atau Majelis Syura yang mempunyai hak untuk memilih dan mengangkat kepala negara/khalifah, yang dibentuk dengan dua cara, pertama, oleh umat Islam melalui kedua klan/kelompok (partai) seperti yang terjadi pada saat pemilihan khalifah (sukses) yang pertama setelah wafatnya rasul. Kedua ahlu al-hall wa al-'aqdi yang dibentuk oleh khalifah pendahulunya (kecuali pada masa Abu Bakar).
2. Pemilihan atau pengangkatan yang dilakukan dengan cara pencalonan oleh khalifah pendahulunya sebagaimana khalifah Abu Bakar yang telah mencalonkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya sebelum beliau wafat. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa cara yang kedua ini, calon

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap UUD 1945.

pengganti khalifah telah benar-benar memenuhi syarat kekhalifahan dan sesuai dengan aspirasi umat atau rakyat

Maka dapat dikomparasikan, bahwa titik yang paling dekat antara presidential *Threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan pemikiran Imam Al-Mawardi tentang syarat mutlak seseorang agar bisa diajukan sebagai pemimpin (imam) adalah ketentuan suku Quraisy yang harus diajukan sebagai calon imam/khalifah (pemimpin).¹⁴

Berdasarkan teori ‘Ashabiyah-nya, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kaum Quraisy adalah pemimpin-pemimpin terkemuka. ‘Ashabiyah berarti group feeling, solidaritas kelompok, fanatisme kesukuan, nasionalisme, atau sentimen sosial. Dengan jumlahnya yang banyak, solidaritas kelompoknya yang kuat suku Quraisy memiliki wibawa yang tinggi, maka tidak heran jika kepemimpinan Islam dipercayakan kepada kepemimpinan dipegang oleh suku lain, maka yang terjadi adalah pembangkangan serta berujung pada kehancuran mereka, sebab seluruh bangsa Arab mengakui kenyataan akan kewibawaannya serta hormat pada keunggulan suku Quraisy. Jika kepemimpinan dipegang oleh suku lain, maka yang terjadi adalah pembangkangan serta berujung pada kehancuran.¹⁵

Tidak adanya korelasi antara syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential *Threshold*) dengan syarat pencalonan kepala negara (imamah). Bahwa menurut perspektif fiqh siyasah tidak ada ketentuan mengenai

¹⁴ Abd Urrohman, “Presidential *Threshol* Dalam Pemilu Indonesia. Perspektif Imam Al Mawardy” *Thesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya, (2018,)101.

¹⁵ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015), 194-195

presidential *Threshold* dalam pencalonan kepala negara (imamah), hanya terdapat pengecualian syarat imam harus berasal dari orang Quraisy, sebab pada waktu itu kaum Quraisy dari sisi kualitasnya terpercaya dan memiliki posisi terdepan di antara masyarakat Arab, sudah sangat berpengalaman, dan memahami urusan-urusan pemerintahan dan sosial serta diikuti oleh kebanyakan orang, perkataan dan pernyataan-pernyataannya didengar dan dipatuhi oleh kabilah-kabilah yang ada sejak zaman Jahiliyah. Akan tetapi, ketika keadaan telah berubah, syarat terpilihnya seorang imam ialah dominasi dan kekuasaan itu di tangan orang yang disetujui oleh mayoritas masyarakat dengan melalui pemilihan umum atau yang lainnya. Sehingga syarat dalam pencalonan imam ada melekat pada individu atau diri sendiri si calon imam.¹⁶

Berbeda halnya dengan ketentuan presidential *Threshold* yang berada di luar individu atau diri sendiri si calon Presiden dan Wakil Presiden. Presidential *Threshold* ialah dukungan partai politik agar memenuhi syarat ambang batas pencalonan yang telah diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mutlak syarat ini berada di luar diri si calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga kedua persoalan tersebut berbeda, apabila peneliti tetap mengkorelasikan antara syarat imam harus dari orang Quraisy dengan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential Threshold*) itu sama halnya peneliti berpandangan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus berasal dari orang atau suku Jawa, menurut

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, edisi lengkap, Jakarta : Gema Insani, 2011) 312.

pandangan adat kebiasaan. Padahal faktanya calon Presiden dan Wakil Presiden dapat berasal dari orang manapun dan dari suku manapun asalkan memenuhi kriteria persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dan harus memenuhi presidential *Threshold* tersebut.

Kemudian sebagai pertimbangan lain dalam teori masalah mursalah juga terdapat kaidah fiqhiyyah yakni sebagai berikut

“Menghindari mudharat (bahaya) harus lebih diutamakan dari meraih manfaat”¹⁷

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa menolak mudharat atau bahaya itu lebih baik dari pada menerima manfaat. Disini lebih dijelaskan lagi apabila maslahat dan mafsadatnya seimbang, maka saat itu menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan yang ada. Tetapi apabila maslahatnya lebih besar dibandingkan dengan mafsadatnya, maka meraih maslahat itu lebih diutamakan daripada menghindari mafsadatnya.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Salah satunya dengan menciptakan peraturan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dimunculkannya suatu aturan, gunanya untuk kemakmuran masyarakat, kesejahteraan rakyat, dan kelancaran kehidupan bernegara dalam segala aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Oleh karenanya

¹⁷ Abd Urrohman, “*Presidential Threshol* Dalam Pemilu Indonsia. Perspektif Imam Al Mawardy” *Thesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya, (2018,), 139

segala yang menimbulkan mafsadat harus di jauhi dan di hindari supaya bisa berjalan beriringan dengan kemaslahatan umat.

Oleh karena itu, pribadi seorang pemimpin adalah suatu hal yang penting, agar terdapat banyak calon-calon pemimpin yang memenuhi persyaratan yang paling banyak, sehingga mendekati kepada pemimpin ideal. Apabila yang ideal tidak ada maka dipilih yang mendekati kepada ideal. Apabila itu pun tidak ada maka dipilih yang paling maslahat di antara yang ada.¹⁸

Berdasarkan hal di atas, kesimpulan yang bisa dipetik adalah bahwa baik dalam pencalonan imam (seorang pemimpin) dalam fiqh siyasah maupun pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sama-sama terdapat kriteria syarat pencalonan seorang kepala negara, akan tetapi keduanya tidak dapat dikorelasikan karena berbeda persoalan.

Namun, sekarang ini adalah persamaan syarat seorang yang memegang dan mengurus perkara-perkara urusan pemerintahan haruslah orang yang memang diikuti oleh mayoritas rakyat agar ia dipatuhi dan didukung, memiliki kekuatan yang didapatkan dari kehendak dan keinginan publik. Dengan demikian, terciptalah kesatuan dan persatuan yang kuat serta hilangnya faktor-faktor perpecahan dan perselisihan.¹⁹

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Edisi 4, (Jakarta : Kencana, 2009), 113

¹⁹ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Tansisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 15

tujuan tersebut. Salah satunya dengan menciptakan peraturan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dimunculkannya suatu aturan, gunanya untuk kemakmuran masyarakat, kesejahteraan rakyat, dan kelancaran kehidupan bernegara dalam segala aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya.²⁰



²⁰ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, edisi 1 Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 16

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilu serentak yang ditawarkan dapat dijadikan sumber dalam menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemilu yaitu pemisahan penyelenggaraan pemilu, antara pemilu daerah dan pemilu nasional, hal ini dapat mengatasi problematika yang muncul dari pencalonan antara lain menciptakan konsentrasi penuh bagi pengurus parpol dalam melakukan perekrutan calon, meminimalisir adanya konflik internal, dan durasi pemilu dapat ditekan 2-3 tahun sekali. Jadi Gugatan Uji Materi terhadap Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud diajukan oleh effendi Gazali. Uji Materi ini diajukan sebagai representasi Koalisi masyarakat sipil untuk menyelenggarakan pemilu agar dilaksanakan secara serentak. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan uji materiil (Konstitusional Rivew) suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memutuskan permohonan uji materiil dari pemohon. . Inilah yang menjadi acuan dilaksanakannya Pemilu serentak pada tahun 2019.

Pemilu yang dilakukan secara serentak tersebut mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem Presidensial di Indonesia. Namun, untuk memperkuat sistem presidensial tidak bisa hanya mengandalkan pemilu serentak. Ada variabel lain yang mempengaruhi untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia

seperti sistem kepartaian dan koalisi yang dibangun. Banyaknya partai yang ada di parlemen mengakibatkan sulitnya konsolidasi antar partai politik misalnya dalam fungsi legislasi, hal tersebut terjadi karena banyaknya kepentingan yang dipertimbangkan. Ini menyebabkan menjadi tidak efektifnya sistem pemerintahan. Selain itu, pembentukan koalisi yang sejatinya adalah membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomous), dan tahan lama (durable). Namun koalisi yang dibangun bukan koalisi didasarkan persamaan ideologi atau persamaan platform tapi koalisi yang sifatnya pragmatisme yang syarat akan politik transaksional. Tidak hanya itu koalisi partai politik yang terbangun juga tidak memiliki aturan yang baku dan jelas dalam bentuk undang-undang.

2. Analisis ketentuan tentang *Presidential Threshold* jika ditinjau dari Fiqih Siyasah seorang Presiden masuk ke dalam cakupan imam (khalifah) dan parlemen disebut sebagai ahlul halli wal aqdi. namun di dalam Fiqih Siyasah sistem pemilihan itu terbagi menjadi dua metode yaitu melalui musyawarah ahlul halli wal aqdi dan penunjukan imam sebelumnya dengan melihat komposisi calon pemimpin yang akan menggantinya. Ini membuktikan bahwa sistem ambang batas yang bertujuan untuk proses seleksi dari berbagai partai demi memunculkan satu figure yang kompeten mempunyai relevansi dengan fiqih siyayah dalam menentukan calon pemimpin. Dalam fiqih siyayah tidak semua bisa menduduki posisi sebagai khalifah karena harus melalui proses seleksi pada musyawarah bersama di ahlul halli wal aqdi. Pengaturan tentang ambag batas tersebut juga memberi indikasi bahwa dalam menentukan calon presiden harus melalui seleksi dan pertimbangan partai, karena presentasi suara partai di parlemen mejadi

indikasi bahwa rakyat memberikan hak politiknya dalam menentukan proses seleksi itu tanpa harus terlibat langsung.

Saran

Setelah menyelesaikan penelitian Pustaka mengenai Relevansi Sistem Presidensial *Threshold* Dalam Penyelenggara Pemilu Serentak. Maka penyusun ingin menyampaikan beberapa saran poin yang diharapkan akan bermanfaat dimasa-masa yang akan datang demi terciptanya Pemilu yang efektif dan Efisien, adapun sarannya yaitu:

1. Bagi para perancang atau pembuat undang-undang maupun peraturan KPU agar kiranya dapat melakukan pertimbangan tentang revisi perubahan substansi yang tidak sejalan atau kurang efektif jika disesuaikan dengan pelaksanaan pemilu serentak sehingga mengurangi masalah yang ditimbulkan setelah melaksanakan pemilu dan agar tujuan dari penerapan *Presidential Threshold* dapat tercapai.
2. Bagi warga negara Indonesia khususnya yang telah berhak untuk menggunakan hak pilihnya diharapkan tetap antusias, mampu memilih bakal calon pemimpin sesuai hati nurani dan tentunya berintegritas, jangan ada yang golput karena suara anda berharga untuk menentukan pemimpin yang berkualitas.
3. Bagi peneliti lain diharapkan dapat melakukan pengembangan penelitian yang lebih mendalam tentang penelitian ini guna sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih maju lagi dari sistem demokrasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhka, Takhasasu dalam penelitiannya yang berjudul *Urgensi Presidential Threshold* dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, Skripsi Ilmu Hukum, Magelang; Universitas Muhammadiyah Magelang 2019.
- Adiwilaga, Rendy Dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Penerbit CV. Budi Utama Tahun 2018.
- Anjar, Agus *Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial*, Cetakan Pertama Penerbit CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019.
- Baskoro, Aji *Presiden Threshold dalam Perspektif Masalah Mursalah*, Jurnal Syariah, Fakultas Hukum, Volume 02, No. 2 Yogyakarta 2019.
- Casmi, Ria Arrsa, *Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 3, Malang: Universitas Brawijaya 2014.
- Dayanara, Lytha *Relevansi sistem Presidential Threshold dalam model penyelenggaraan pemilu serentak*, Skripsi Fakultas Hukum, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Fadoliy,Ahmad *Politik Hukum Penerapan Presidential Threshold dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia*, Skripsi Ilmu Hukum, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2020.
- Farid, Masdar Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, 2014.
- Hayat, *Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial*, Jurnal Konstitusi Vol, 11 Nomor 3 Universitas Islam Malang, 2014.
- Hendra, Ahmad *Implikasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Serentak*, Jurnal Ilmu Hukum Ed. 3, Vol. 1, 2013.
- Heryanto, *Gun Literasi Politik:Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Revormasi*, cet,1 IRCiSoD: 2019.
- Hutagalung, Daniel *Batas dan Kemungkinan Demokrasi*, Jurnal Kultur Ekonomi dan Perubahan sosial, Tahun 2018.

- Ilmar, Aminuddin Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Jurdi, Fajlurrahman Hukum Tata Negara Indonesia, Ed. 1, Cet.1, Jakarta : Kencana, 2019.
- Kemendikbud, *Ambang Batas*, dikutip pada tanggal 20 Agustus 2017, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/ambang20%batas>
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Unit Percetakan Al;Qur'an, 2018.
- KPU, Sejarah Pemilu, <https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/22/sejarah-pemilu-di-indonesia/>, dipublikasikan pada tanggal 22 Desember 2016, diakses pada tanggal 29 Februari 2020.
- Kurniawan, Ferry *Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak*, Skripsi Sarjana Hukum Bandar Lampung:- Universitas Lampung, Tahun 2016
- Maimunah, Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya, *Jurnal Al-Afkar* Vol. 5, No. 1, 2017.
- Marwono, *Demokrasi dan sistem pemerintahannya*, Edisi 1, Malang : PT. Cita Intrans Selaras, 2021.
- Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Edisi Baru, PT Pustaka Alfabet, Perpustakaan Nasional RI Maret 2013.
- Masri singrimbun, *Metode Penelitian Survei* Jakarta, 1989.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- putusan MK Nomor 14/PUU-XII/2013 tentang pengujian UU No. 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap UUD RI Tahun1945. dikutip pada tanggal 20 Februari 2021.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Bab I Pengertian Istilah, Pasal 1 Bagian 1, 2.
- Sari, Herlina *Wajah Demokrasi Indonesia*, cet. 1, Bandung: Lemah Media Hasil, 2019.

Setiwati, Eti dan Heni Dwi Arista, Piranti Pemahaman Komunikasi dalam Wacana Internasional, Cet Pertama, Malang : UB Press 2018.

Sugiono, metode penelitian kuantitatif, Cetakan VII Bandung: Alfabeta, 2009.


Sujarweni, V. Wiratna “Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah di Pahami”, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Sulisworo, Dwi dan Tri Wahyuningsih, dan Dikdik Baegaqi Arif, Demokrasi , Bahan Ajar Tahun 2012.

Suwandi, Macmud Perempuan dan Politik dalam Islam Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Syaifudin. *Analisis Putusan Ultra Petita dalam Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Al-Maslahah A-lmursalah*, Skripsi. Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Yang mengutip dari Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah*. Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN, 2014.

Undang-Undang Dasar tahun 1945, Amandemen Pertama;



RIWAYAT HIDUP



Syamsul, lahir di Lambalumama pada tanggal 19 Februari 1997. Penulis merupakan anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Yusuf dan ibu Suri. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Tetelangka, Desa Sadar, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 225 Lambalumama. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Tamuku hingga tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bone-Bone. Setelah lulus SMA di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.